

**IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO PADA PEMBIAYAAN
GADAI EMAS SYARIAH DI BANK BRI SYARIAH KANTOR CABANG
PEMBANTU SLEMAN**

Laporan Magang



Disusun Oleh:

Rona Medhira Azalia

13213016

**Program Studi Keuangan dan Perbankan
Program Diploma III Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia**

2016

PERNYATAAN BEBAS PENJIPLAKAN

“Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa laporan magang ini ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai dengan peraturan yang berlaku “

Yogyakarta, 30 November 2016

Penulis



Rona Medhira Azalia

**IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO PADA PEMBIAYAAN
GADAI EMAS SYARIAH DI BANK BRI SYARIAH KANTOR CABANG
PEMBANTU SLEMAN**

Laporan Magang

Laporan magang ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan jenjang Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia

Disusun Oleh :

Rona Medhira Azalia

13213016

Program Studi Keuangan dan Perbankan
Program Diploma III Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia

2016

HALAMAN PENGESAHAN

LAPORAN MAGANG

IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO PADA PEMBIAYAAN

GADAI EMAS SYARIAH DI BANK BRI SYARIAH KANTOR

CABANG PEMBANTU SLEMAN



Disusun Oleh :

Nama : Rona Medhira Azalia

No. Mahasiswa : 13213016

Jurusan : Keuangan dan Perbankan

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

pada tanggal:

Dosen Pembimbing

(Rizqi Adhyka Kusumawati, SE., MBA)

PERNYATAAN BEBAS PENJIPLAKAN

“Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa laporan magang ini ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai dengan peraturan yang berlaku “

Yogyakarta, 30 November 2016

Penulis

Rona Medhira Azalia

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga pada kesempatan ini saya telah menyelesaikan laporan magang dengan judul “IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO GADAI EMAS SYARIAH DI BANK BRI SYARIAH KANTOR CABANG PEMBANTU SLEMAN.”

Laporan magang ini disusun untuk memenuhi syarat ketentuan kelulusan Program Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Penulis ini menyadari bahwa dalam magang laporan magang ini masih jauh dari kesempurnaan, maka penulis mohon maaf apabila dalam penulisan banyak membuat kesalahan dan dalam hal yang kurang berkenan.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan kesempatan bantuan, bimbingan dan dorongan, sehingga laporan ini selesai:

1. Allah SWT yang telah memberikan berkah dan Ridho-Nya,
2. Ibu Dra. Nur Fauziah, MM., selaku Ketua Program Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
3. Ibu Rizqi Adhyka Kusumawati, SE., MBA, selaku Dosen Pembimbing yang sudah bersedia meluangkan waktu untuk bimbingan.
4. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu sehingga pengetahuan akan semakin meningkat.

5. Bapak Sutrisna selaku Pimpinan Cabang Pembantu BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Sleman Affandi yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menjalankan kegiatan magang dengan tangan terbuka dan selalu memberikan pengarahan dan motivasi.
6. Ibu Fitri Purnama Sari selaku *Branch Operation Supervisor* BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Sleman Affandi yang telah membimbing dan memberikan pengarahan kepada penulis dalam melaksanakan magang.
7. Ibu Nuhoni Umaningsih selaku bagian Layanan Gadai BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Sleman terima kasih yang sudah memberikan penjelasan tentang gadai emas syariah.
8. Segenap karyawan BRI Syariah Kantor Cabang Sleman Affandi yang telah membantu dalam kegiatan magang.
9. Ibu, Almarhum Bapak Drs. H. Aryanto W Widodo, M.Si dan adik tercinta yang telah memberikan motivasi, semangat dan doa untuk saya.
10. Untuk semua teman-teman yang selalu memberi semangat dan dukungan hingga selesainya penulisan laporan ini.

Saya menyadari bahwa penulisan laporan magang ini masih banyak kekurangan dan kesalahan. Semoga hasil laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca. Atas perhatian dan dukungannya saya ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 30 November 2016

Rona Medhira Azalia

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halama Pengesahan	ii
Penyataan Bebas Penjiplakan	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	ix
Daftar Gambar	x
Daftar Lampiran	xi

BAB I : PENDAHULUAN

1.1. Dasar Pemikiran Magang	1
1.2. Tujuan Magang	5
1.3. Target Magang	6
1.4. Bidang Magang	6
1.5. Lokasi Magang	6
1.6. Jadwal Magang	7

BAB II : LANDASAN TEORI

2.1. Bank Syariah	9
2.1.1 Perkembangan Bank Syariah.....	9
2.1.2 Pengertian Bank Syariah	10
2.1.3 Asas-asas Bank Syariah	10
2.2. Gadai	13

2.2.1 Sejarah Gadai	13
2.2.2 Pengertian Gadai	15
2.2.3 Pengertian Gadai Emas Syariah	16
2.2.4 Manfaat Gadai Syariah	16
2.2.5 Rukun dan Syarat Gadai Syariah	17
2.2.6 Mekanisme Transaksi Gadai Syariah	18
2.2.7 Risiko Gadai Syariah	20
2.3. Manajemen Risiko	21
2.3.1 Pengertian Manajemen Risiko	21
2.3.2 Proses Manajemen risiko	22
2.3.3 Jenis-jenis Manajemen risiko	26
 BAB III : ANALISIS DESKRIPTIF	
3.1. Data Umum	30
3.1.1 Profil dan Sejarah BRI Syariah	30
3.1.2 Misi, Visi dan Budaya Kerja	32
3.1.3 Budaya Kerja	33
3.1.4 Struktur Organisasi	35
3.1.5 Tugas dan Wewenang Masing – masing Bagian	36
3.1.6 Produk – produk Bank BRI Syariah	43
3.1.7 Manajemen Risiko BRI Syariah	46
3.1.8 Pengelolaan Risiko Pada Aktivitas Operasional BRI Syariah	48
3.2. Data Khusus	53

3.2.1 Pengertian Produk Pembiayaan Gadai Emas Syariah di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Sleman	53
3.2.2 Keunggulan Pembiayaan Gadai Emas Syariah di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Sleman	54
3.2.3 Syarat Pembiayaan Gadai Emas Syariah di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Sleman	55
3.2.4 Simulasi Pembiayaan Gadai Emas Syariah di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Sleman	57
3.2.5 Implementasi Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Gadai Emas Syariah Di Bank Syariah Kantor Cabang Pembantu Sleman	59

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan	66
4.2. Saran	68

Daftar Pustaka

Lampiran

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Jadwal Pelaksanaan Magang	7
Tabel 2.1. Realisasi Jadwal Magang Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Sleman.....	8
Tabel 3.1. Biaya Administrasi Gadai Emas Syariah Bank BRI Syariah	56
Tabel 3.2. Biaya Sewa Gadai Emas Syariah Bank BRI Syariah.....	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Denah Lokasi Magang Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Sleman	6
Gambar 2.1 Skema Gadai (<i>ar-Rahn</i>)	20
Gambar 3.1 Struktur Organisasi Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Sleman	35

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Persetujuan Magang

Lampiran 2. Contoh Formulir Gadai Emas Syariah Bank BRI Syariah

Lampiran 3. Contoh Akad-akad Gadai Emas Syariah Bank BRI Syariah

Lampiran 4. Contoh Bukti Sertifikat Gadai Emas Syariah Bank BRI Syariah

Lampiran 5. Contoh Brosur Gadai Emas Syariah Bank BRI Syariah

HALAMAN PENGESAHAN

LAPORAN MAGANG

**IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO PADA PEMBIAYAAN
GADAI EMAS SYARIAH DI BANK BRI SYARIAH KANTOR
CABANG PEMBANTU SLEMAN**



Disusun Oleh :

Nama : Rona Medhira Azalia


No. Mahasiswa : 13213016

Jurusan : Keuangan dan Perbankan

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

pada tanggal: 03 DESEMBER 2016.

Dosen Pembimbing


(Rizqi Adhyka Kusumawati, SE., MBA)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Dasar Pemikiran Magang

Pilihan masyarakat untuk berinvestasi saat ini sangat bervariasi. Bagi masyarakat yang mempunyai uang lebih biasanya memikirkan cara untuk menyelamatkan uangnya agar dapat memperoleh keuntungan dari uang tersebut. Selain dibelikan sebidang tanah, saham, disimpan di bank dalam bentuk deposito, tabungan, dibelikan valas (valuta asing) dan investasi emas. Pilihan investasi emas selain bertujuan untuk mengamankan kekayaannya mempertahankan nilai beli di masa depan, mencukupi rencana masa depan, dan juga dapat menambah kekayaan.

Investasi emas menjadi menarik karena karakteristik emas yang tahan terhadap inflasi dan guncangan ekonomi. Hal ini dibuktikan dengan harga emas yang cenderung terus meningkatkan dari tahun ke tahun ditambah lagi emas lebih mudah dijual dan digadaikan saat kita membutuhkan dana, tidak seperti investasi dalam bentuk tanah. Fakta yang lebih menarik adalah orang yang menggadaikan emas bukan karena membutuhkan uang secara cepat tetapi ingin memperoleh keuntungan dari hasil menggadaikan emas. Fenomena ini direspon oleh Bank Syariah dengan membuka layanan produk pembiayaan gadai emas syariah dalam bentuk:

1. Program Gadai Metode Kebun Emas. Program ini dilakukan dengan cara nasabah berulang kali menggadaikan emasnya kepada bank supaya nasabah

seolah-olah memiliki emas berlipat-lipat hanya bermodalkan satu batang saja, seperti jika kita menanam sebatang pohon dan kemudian akan tumbuh berkembang biak dari satu batang tersebut.

Seperti contoh yang terdapat dalam sebuah artikel yang ditulis oleh Megasari dan Karina, Bangun Asri (2012:2) :

“...jika nasabah mempunyai 100 gram emas maka ia bisa mendapatkan uang sekitar 80 persen dari nilai emas dengan cara menggadaikan emasnya kepada bank, kemudian nasabah menambahkan uang pribadinya senilai 20 persen dari harga emas sehingga ia bisa membeli emas 100 gram yang kedua kemudian digadaikan lagi dan ditambah uang pribadinya senilai 20 persen dari harga emas untuk mendapatkan 100 gram emas ketiganya sampai nasabah merasa cukup memiliki emas yang diinginkannya. Sesuai dengan saat kontrak gadai, selama waktu empat bulan terakhir nasabah harus menebus kembali emas-emasnya. Meskipun namanya menebus gadai, tetapi ketika harga emas naik nasabah tidak perlu membayar kenaikan harga melainkan akan menikmati selisih harga emas pada saat menggadaikan dan saat jatuh tempo dikalikan jumlah emas yang dimiliki.”

Program Pembiayaan Emas. Pada program ini nasabah dapat memiliki emas yang dikehendaki tanpa membayar penuh. Nasabah hanya memberikan modal awal sebesar 10 persen dari harga/ nilai emas yang diinginkan dan sisanya nasabah mencicil selama satu sampai dengan tiga tahun tergantung kemampuan.

Program Gadai Emas Syariah. Program gadai emas di bank syariah sebagai produk pembiayaan dengan menggunakan jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif bagi nasabah untuk memperoleh uang tunai secara cepat. Dalam prinsip syariah, program gadai emas ini bukan merupakan produk investasi karena ditujukan untuk seseorang yang terdesak masalah keuangan sehingga akad yang digunakan adalah akad *Qardh* dalam rangka *Rahn*.

Dari ketiga produk pembiayaan gadai emas syariah tersebut, produk Kebun Emas dan Pembiayaan Emas bisa dikatakan tidak sesuai dengan prinsip syariah karena nasabah bukan orang yang terdesak masalah keuangan dan hanya untuk mencari keuntungan pribadi.

Praktik gadai dalam satu dekade lalu hanya dikenal sebagai pemenuhan kebutuhan keuangan mendesak dan dilakukan antar individu ternyata telah menciptakan pasar yang besar dan kini telah mulai dikerjakan oleh lembaga keuangan secara profesional salah satunya adalah bank BRI Syariah. Produk gadai pada bank ini memilih emas sebagai barang jaminan dengan pertimbangan bahwa emas merupakan benda yang memiliki nilai tinggi dan tahan terhadap risiko inflasi. Selain itu emas merupakan benda investasi yang dapat disimpan dan dijual kembali dalam keadaan darurat.

Bank BRI Syariah mengeluarkan produk pembiayaan gadai emas syariah dengan tujuan untuk mencukupi kebutuhan mendesak bagi nasabah individu maupun badan usaha yang membutuhkan dana super cepat dengan menggunakan akad syariah. Kinerja pembiayaan gadai emas ini

menunjukkan prospek yang menjanjikan ini terlihat pada laporan tahunan Bank BRI Syariah (2015:61) yang menyebutkan total pembiayaan gadai emas syariah yang berhasil disalurkan bank BRI Syariah di tahun 2015 sebesar Rp.173.100.000.000,00 (seratus tujuh puluh tiga miliar seratus juta rupiah) atau mengalami kenaikan 4 persen dibandingkan tahun 2014 sebesar Rp.166.800.000.000,00 (seratus enam puluh enam miliar delapan ratus juta rupiah). Hal ini menunjukkan bahwa produk gadai emas syariah telah mendapat kepercayaan dalam masyarakat. Kepercayaan ini diperoleh karena sebagian besar masyarakat di Indonesia yang beragama islam menghendaki adanya prinsip syariah dalam aktivitas yang berhubungan dengan transaksi keuangannya serta percaya kepada BRI Syariah yang merupakan bank ternama di Indonesia.

Dalam perbankan syariah pemenuhan prinsip syariat islam merupakan hal terpenting dan harus dipenuhi dalam setiap transaksi produk perbankan. Prinsip syariat Islam seperti disebutkan dalam ketentuan pokok hukum Islam yaitu meliputi prinsip keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan dan universalisme juga tidak mengandung *gharar*, *masyir*, *riba*, *dzalim*, *riswah* serta obyek haram yang lain (Rustam, 2013:3). Adapun yang dimaksud dengan prinsip syariah menurut Undang-Undang (UU) RI Nomor 21 Tahun 2008 disebutkan pada Bab I Pasal 1:7 adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah .

Peraturan BI (PBI) Nomor 9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta jasa bank syariah menyatakan bahwa prinsip syariah tersebut wajib dipenuhi Bank dan bersumber pada fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) (Rustam, 2013:9). Fatwa tersebut diperlukan sebagai landasan bagi perbankan untuk melakukan kegiatan-kegiatan seperti mengidentifikasi, mengukur, memantau serta mengendalikan risiko yang mungkin terjadi karena perbankan merupakan bisnis kepercayaan yang jika terjadi kegagalan dapat membahayakan nasabah dan perekonomian.

Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan proses yang harus dilakukan untuk mengetahui potensi atau jenis-jenis risiko yang mungkin timbul pada sebuah produk. Sedangkan cara mengelola potensi atau jenis-jenis risiko supaya tidak menimbulkan kerugian baik di pihak nasabah maupun bank disebut dengan manajemen risiko. Seperti yang dilakukan oleh Bank Indonesia yang telah melakukan evaluasi terhadap produk gadai emas syariah dan menemukan adanya beberapa potensi risiko antara lain risiko operasional, risiko pasar, risiko pembiayaan, risiko reputasi dan risiko hukum. (Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia: 2012)

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk membahas tentang **“IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO PADA PEMBIAYAAN GADAI EMAS SYARIAH DI BANK BRI SYARIAH KANTOR CABANG PEMBANTU SLEMAN “**

1.2 Tujuan Magang

Tujuan kegiatan magang adalah:

- 1.2.1 Untuk mengetahui produk pembiayaan gadai emas syariah pada Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Sleman,
- 1.2.2 Untuk mengetahui implementasi manajemen risiko pada pembiayaan gadai emas syariah di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Sleman.

1.3 Target Magang

Target kegiatan magang adalah:


- 1.3.1. Mampu menjelaskan produk pembiayaan gadai emas syariah pada Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Sleman,
- 1.3.2. Mampu menjelaskan implementasi manajemen risiko pada pembiayaan gadai emas syariah pada Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Sleman.

1.4 Bidang Magang

Magang dilakukan di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Sleman pada bagian Pembiayaan Gadai Emas Syariah.

1.5 Lokasi Magang

Lokasi magang berada di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Sleman Affandi, Jalan Affandi No. 57 Caturtunggal Depok Sleman.



Gambar 1.1. Denah Lokasi Magang Bank BRI Syariah Kcp Sleman.

1.6 Jadwal Magang

Kegiatan magang ini dilaksanakan mulai tanggal 01 Juni sampai dengan 30 Juni 2016 di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Sleman Affandi.

Tabel 1.1. Jadwal Pelaksanaan Magang

No	Bulan	Mei				Juni				Juli				Agustus				September				
		Kegiatan	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan Magang																					
2	Pelaksanaan Magang																					
3	Penulisan TOR (Term Of Reference)																					
4	Bimbingan Tor (Term of Reference)																					
5	Menyusun Laporan Magang																					
6	Ujian Magang																					

Tabel 1.2. Realisasi Jadwal Magang Bank BRI Syariah Kantor Cabang Sleman

No	Bulan Kegiatan	Mei				Juni				Juli				Agustus				September				Oktober				November				Desember			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan Magang																																
2	Pelaksanaan Magang																																
3	Penulisan TOR (Term Of Reference)																																
4	Bimbingan Tor (Term of Reference)																																
5	Menyusun Laporan Magang																																
6	Ujian Magang																																

Pelaksanaan kegiatan magang dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Namun untuk penulisan *Term Of Reference* (TOR) magang mengalami keterlambatan. Hal ini karena adanya Ujian Akhir Semester (UAS) yang berlangsung sebelum kegiatan magang dilakukan. Selain itu penyusunan laporan magang juga mengalami kendala yang disebabkan karena keterlambatan memperoleh data-data untuk laporan magang sehingga melebihi jadwal penyusunan laporan magang sebelumnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Bank Syariah

2.1.1. Perkembangan Bank Syariah

Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam bisa dikatakan terlambat dalam mendirikan bank dengan sistem syariah ini dan jauh tertinggal dari negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam lainnya. Karena jika melihat perkembangan Bank Syariah di berbagai negara seperti Pakistan, Mesir, Kuwait, Uni Emirat Arab yang sudah dimulai pada tahun 1975 dan diikuti oleh negara tetangga kita Malaysia pada tahun 1983, Indonesia baru mulai tertarik dengan perbankan dengan sistem syariah ini setelah beberapa tokoh Indonesia mengkaji mengenai Bank Syariah sebagai pilar ekonomi Islam. Prakarsa untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia baru dilakukan pada tahun 1990 yaitu dengan diselenggarakannya Lokakarya “Bunga Bank Dan Perbankan” oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang hasilnya dibahas lebih mendalam lagi pada musyawarah nasional MUI dan berhasil membentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia. Dan hasilnya lahirlah PT Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991 yang pada masa itu bank syariah lebih dikenal sebagai “bank dengan sistem bagi hasil”. Pada era reformasi perkembangan perbankan syariah ditandai

dengan lahirnya Undang-undang No.10 Tahun 1998 yang mengatur dengan rinci landasan hukum serta jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah. Juga memberi arahan kepada bank konvensional untuk membuka cabang bank syariah atau mengkonversi diri secara total menjadi bank syariah.

Bank milik pemerintah pertama yang berdasarkan prinsip syariah adalah Bank Syariah Mandiri (BSM) sebagai salah satu bank yang dimiliki oleh Bank Mandiri. Kemudian diikuti oleh bank-bank lain yang membuka cabang syariah antara lain: Bank BNI 46, Bank BTN, Bank BRI, Bank Bukopin, dan lain-lain.

2.1.2. Pengertian Bank Syariah

Secara umum ketika menyebut bank syariah yang terlintas dalam pikiran adalah bank yang operasionalnya berlandaskan syariah tidak berhubungan dengan bunga dan menggunakan sistem bagi hasil. Menurut Iskak (2012:50) bank syariah memiliki 2 pengertian yaitu:

- a. Bank yang beroperasi sesuai dengan asas-asas syariah Islam,
- b. Bank yang beroperasi mengikuti aturan dan tata cara yang ada pada Al-Quran dan Al-Hadis.

2.1.3. Asas-Asas Pengoperasian Bank Syariah

Menurut Iskak (2012:61-97), asas-asas pengoperasian bank syariah dalam menjalankan produk-produknya yaitu:

1. Asas *Wadi'ah*

Al-Wadi'ah adalah sebagai penitipan murni dari satu pihak kepada pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan apabila si pemilik barang menghendakinya.

2. Asas Bagi Hasil (*Profit and Loss Sharing*)

Dalam asas bagi hasil dalam bank syariah terdapat 2 akad yaitu:

1. *Musyarakah*

Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu untuk setiap kontribusi dana atau amal (*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

2. *Mudharabah*

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahib al-mal*) menyediakan seluruh (100%) modal kepada pihak lain menjadi pengelola (*mudharib*).

3. Asas *Tijarah* (Jual-beli)

Asas-asas jual beli terdiri dari 3 akad yaitu:

1. *Murabahah*

Murabahah adalah jual beli suatu barang yang mana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri dari harga pokok barang dan

tingkat keuntungan tertentu atas barang dan harga jual yang sudah disepakati.

2. *Bay'al-Salam*

Bay'al-Salam adalah pemesanan barang dengan menyerahkan uang sesuai harga barang pesanan dan barang pesanan tersebut menjadi tanggung jawab penerima pesanan.

3. *Bay'al-istisna*

Bay'al-istisna adalah kontrak penjual antara pembeli dan pembuat barang untuk menerima pesanan dari pembeli yang sudah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir.

4. Asas Sewa (*Ijarah*)

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau pelayanan dalam masa tertentu melalui pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang sendiri.

5. Asas Pelayanan (*al-Ajr*)

1. *Al-Wakalah*

Al-Wakalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain dalam hal-hal yang diwakilkan dalam pihak kedua untuk melaksanakan sesuatu sebatas kuasa atau kewenangan yang diberikan oleh pihak pertama apabila kuasa sesuai persyaratan, maka semua risiko dan tanggung jawab pelaksanaan perintah dengan tanggung jawab pihak pertama atau pemberi kuasa.

2. *Al-Kafalah*

Al-Kafalah adalah akad pemberian jaminan (*makful'alayh*) yang diberikan satu pihak kepada yang lain dimana pemberi jaminan (*kafil*) bertanggung jawab atas pembayaran kembalinya suatu utang yang menjadi hak penerima jaminan (*makful*).

3. *Al-Hiwalah*

Al-Hiwalah atau *al-hawalah* adalah pemindahan utang dari deposan atau peminjam kepada orang lain yang wajib menanggung dengan komisi atau upah (*al-ujrah*) yang dikenakan untuk pelayanan.

4. *Al-Rahn*

Ar-Rahn adalah menahan harta pemilik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.

5. *Al-Qardh*

Al-Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang bisa ditagih atau diminta kembali dengan meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.

2.2. Gadai

2.2.1. Sejarah Gadai

Gadai merupakan praktik transaksi keuangan yang sudah ada seiring dengan tumbuhnya peradaban manusia. Di Indonesia masyarakat terbiasa melakukan transaksi utang piutang dengan jaminan barang bergerak. Banyak

orang merasa malu untuk datang ke pegadaian karena saat itu pegadaian identik dengan orang yang tidak mampu atau miskin. Dan saat itu barang jaminan sangat bervariasi seperti kain batik, perabotan rumah tangga, barang elektronik, perhiasan berupa emas, kendaraan bermotor maupun tidak kendaraan bermotor.

Sistem gadai di Indonesia pertama kali pada jaman pemerintahan VOC sekitar tahun 1746 yaitu dengan didirikannya Bank *Van Leening*. Oleh Gubernur *Van Imhoff*. Pada tahun 1900 pemerintah Hindia Belanda melakukan penelitian dan menyimpulkan usaha gadai cukup menguntungkan pemerintah sehingga dikeluarkan *Staatsblad* No.131 tanggal April 1901 sebagai dasar hukum pegadaian negeri pertama di Indonesia.

Sejak berdirinya pegadaian tidak terfokus dalam kegiatan bisnis namun juga menjalankan misi sosial sebagai lembaga yang menjadi sandaran masyarakat di kala susah dan memberikan alternatif penyelesaian termudah bagi masyarakat yang membutuhkan dana secara cepat. Hal ini sesuai dengan misi pegadaian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama golongan menengah ke bawah melalui penyediaan dana atas dasar hukum gadai serta menghindarkan masyarakat dari gadai gelap, riba dan pinjaman yang merugikan lainnya.

Oleh karena masyarakat Indonesia mayoritas beragama islam dan mereka menginginkan transaksi akad gadai berdasarkan prinsip syariah untuk menghindari riba, maka untuk menjawab maraknya aspirasi warga masyarakat

tersebut kemudian pemerintah mengesahkan UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang memberi peluang diterapkannya praktek perekonomian sesuai syariah termasuk gadai syariah. Gadai syariah terinspirasi dari kisah dimasa Rasulullah ketika seseorang menggadaikan kambingnya. Saat itu Rasulullah ditanya seorang sahabatnya ”bolehkah kambing yang digadaikan itu diperah?“ dan Nabi Muhammad SAW mengizinkan penerima gadai mengambil keuntungan dari barang yang digadaikan untuk menutup biaya pemeliharaan.

2.2.2 Pengertian Gadai

Dalam bahasa arab gadai disebut dengan *Rahn* yaitu menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya .

Menurut Ali (2008: 3), Gadai (*rahn*) adalah menahan barang jaminan yang bersifat materi milik si peminjam (*Rahin*) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya dan barang yang diterima bernilai ekonomis, sehingga pihak yang menahan (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk mengambil kembali bagian utangnya dari barang gadai jika pihak yang menggadaikan tidak dapat membayar utang pada waktu yang ditentukan. Menurut Anshori (2006: 89) pengertian *rahn* adalah menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan utang atau gadai.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa gadai (*rahn*) dalam pandangan Islam adalah harta yang dijadikan oleh pemiliknya sebagai jaminan utang dan kepercayaan terhadap utang yang dapat dijadikan (seluruh atau sebagainya) untuk pembayaran utang apabila orang yang berhutang tidak dapat membayar hutangnya. Dengan demikian pengertian gadai adalah menyimpan sementara harta peminjam sebagai jaminan atas pinjaman uang

yang diberikan oleh yang meminjamkan dan barang yang dijaminkan bisa diambil dalam jangka waktu tertentu.

2.2.3 Pengertian Gadai Emas Syariah

Gadai Emas Syariah adalah penggadaian atau penyerahan hak penguasa secara fisik atas harta atau barang berharga (berupa emas) dari nasabah (*arrahin*) kepada bank (*al-Murtahin*) yang dikelola dengan prinsip *ar-Rahnu* yaitu sebagai jaminan (*al-Marhun*) atas peminjam atau utang (*al-Marhumbih*) yang diberikan kepada nasabah atau peminjaman.

Ar-Rahnu merupakan akad penyerahan barang dari nasabah kepada bank sebagai jaminan seluruhnya atas hutang yang dimiliki nasabah. Transaksi ini merupakan kombinasi atau penggabungan dari beberapa transaksi atau akad yang merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan meliputi:

- a. Pemberian pinjaman dengan menggunakan transaksi atau akad *Qardh*,
- b. Penitipan barang jaminan berdasarkan transaksi atau akad *rahn*,
- c. Penetapan sewa tempat khasanah (tempat penyimpanan barang), atas penitipan melalui transaksi atau akad *ijarah*.

2.2.4 Manfaat Gadai (*ar-Rahn*)

Manfaat yang dapat diambil oleh bank dari prinsip *ar-Rahn* yaitu:

- a. Menjaga nasabah supaya tidak lalai atau bermain-main dengan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh bank,

- b. Memberikan keamanan bagi semua penabung dan pemegang deposito, bahwa dananya tidak hilang begitu saja jika nasabah ingkar janji karena ada aset atau barang (*marhun*) yang dipegang oleh bank,
- c. Jika *rahn* yang sudah diterapkan dalam mekanisme pegadaian, maka akan sangat membantu masyarakat yang sedang kesulitan dana terutama di daerah-daerah.

2.2.5 Rukun dan Syarat Gadai Syariah

Menurut Mutaqien (2009: 113), rukun gadai syariah ada empat yaitu:

1. Orang yang berakad yaitu yang berhutang (*rahin*) dan yang berpiutang (*murtahin*).

Pihak – pihak yang melakukan perjanjian *rahn*, ada dua yaitu *rahin* dan *murtahin* harus mengikuti syarat-syarat berikut ,yaitu berakal sehat dan kelayakan seseorang untuk melakukan transaksi kepemilikan.

2. *Sighat* (ijab qabul).

- a. *Sighat* tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan juga dengan suatu waktu di masa depan.

- b. *Rahn* mempunyai sisi pelepasan barang dan pemberian utang seperti halnya akad jual beli maka tidak boleh diikat dengan syarat tertentu atau dengan suatu waktu di masa depan.

3. Harta yang di *Rahn- kan* (*Marhun*).

Marhun bisa dijual dan dinilai seimbang dengan pinjaman, memiliki nilai yang jelas ukurannya dan sah penuh dari *rahin*, bukan hak orang lain, bisa diserahkan baik materi maupun manfaatnya.

4. Pinjaman (*Marhun bih*).

- a. Harus merupakan hak yang wajib diberikan atau diserahkan kepada pemiliknya,
- b. Pemanfaatan. Jika sesuatu menjadi utang tidak bisa dimanfaatkan, maka tidak sah,
- c. Harus dikuantifikasi atau dapat dihitung jumlahnya. Jika tidak dapat diukur maka *rahn* tidak sah.

Secara umum barang gadai harus memenuhi beberapa syarat:

- a. Harus dapat diperjualbelikan,
- b. Harus berupa harta yang bernilai,
- c. *Marhun* harus bisa dimanfaatkan secara syariah,
- d. Harus diketahui keadaan fisiknya, maka piutang tidak sah jika barang yang digadaikan tidak diterima secara langsung,
- e. Harus dimiliki oleh *rahin* (peminjam atau pegadai) setidaknya harus sejjin pemiliknya.


2.2.6. Mekanisme Transaksi Gadai Syariah

Menurut Anshori (2006:130), operasional pada bank syariah yang menggambarkan hubungan antar nasabah dan bank syariah disebut dengan mekanisme transaksi gadai syariah. Mekanisme transaksi gadai syariah di bank syariah digambarkan sebagai berikut :

1. Nasabah yang akan menggadaikan mengajukan permohonan gadai barang berharganya dan menyerahkan barang secara fisik kepada bank sebagai jaminan atas pinjaman yang diberikan oleh bank,
2. Bank syariah melakukan penaksiran nilai atas jaminan barang dan memberitahukan kepada nasabah mengenai jumlah pinjaman yang bisa diberikan,
3. Nasabah menyetujui penawaran yang diberikan oleh bank, kemudian kedua belah pihak meneruskan kesepakatan dengan menandatangani akad yang berisi peraturan dan perjanjian oleh masing-masing pihak untuk memenuhi kewajibannya atas biaya administrasi penitipan, pemeliharaan, penaksiran dan asuransi penitipan barang jaminan,
4. Nasabah melunasi pinjaman dan melakukan pengambilan barang pada saat jatuh tempo.

Gadai emas syariah merupakan produk pembiayaan di bank syariah yang secara operasional mempunyai mekanisme yang sama seperti di atas. Mekanisme tersebut dapat digambarkan dengan skema yang menjelaskan hubungan antara pihak bank (*murtahin*) yang memberikan pembiayaan gadai

emas (*marhun bih*) kepada nasabah (*Rahin*) dengan cara nasabah menyerahkan barang jaminan berupa emas (*marhun*) kepada Bank (*murtahin*), kemudian antara nasabah (*rahin*) dan Bank (*murtahin*) menandatangani kesepakatan perjanjian akad yang berisi peraturan dan kewajiban masing-masing pihak. Setelah ditandatangani Bank (*murtahin*) menyerahkan pembiayaan kepada nasabah (*rahin*). Skema tersebut dapat dilihat sebagai berikut:



Gambar 2.1. Skema gadai (*ar-Rahn*) di Bank Syariah,

Sumber: Bank Syariah dan Teori-teori Ke Praktik

Antonio (2001:131)

2.2.7. Risiko Gadai

Menurut Antonio (2001:130), adapun risiko yang mungkin terjadi pada *rahn* adalah sebagai berikut :

1. Risiko tidak terbayarnya utang nasabah (*wanprestasi*). Risiko ini terjadi apabila nasabah kesulitan dalam melunasi kembali barang yang telah dijaminkan karena berbagai alasan. Nasabah gadai terbebas dari kewajiban membayar cicilan dikarenakan dalam perjalanan waktu nasabah berniat untuk mengorbankan barang gadainya.
2. Risiko penurunan nilai aset yang rusak dan kemungkinan adanya penurunan nilai barang dari awal penaksiran yang disebabkan oleh berbagai masalah perekonomian.

2.3. Manajemen Risiko

2.3.1. Pengertian Manajemen Risiko

Manajemen risiko berasal dari dua kata yaitu manajemen dan risiko. Masing-masing kata mempunyai makna berbeda. Manajemen diartikan sebagai seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain sedangkan menurut Handoko (2013:10) :

“Manajemen didefinisikan sebagai bekerja dengan orang-orang untuk menentukan, menginterpretasikan dan mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan pelaksanaan fungsi-fungsi perencanaan (*planning*), penyusunan personalia atau kepegawaian (*staffing*), pengarahan, kepemimpinan (*leading*) dan pengawasan (*controlling*).

Kata risiko biasanya diartikan sebagai suatu kejadian atau peristiwa yang diprediksi akan terjadi baik yang bersifat menguntungkan atau merugikan. Menurut PBI No.13/25/PBI/2011 tentang penerapan manajemen risiko bagi BUS (Bank Umum Syariah) dan UUS (Unit Usaha Syariah), risiko dapat diartikan sebagai potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu. Menurut Indrawati (2012:188) dalam sebuah jurnal yang berjudul “Manajemen Risiko Berbasis Spiritual Islam” risiko didefinisikan dalam berbagai cara, namun intinya adalah tidak hanya berupa potensi munculnya konsekuensi negatif yang tidak diinginkan dari suatu peristiwa atau kejadian yang mengancam.

Potensi ini dapat diantisipasi secara tepat jika dikelola secara tepat pula, meskipun risiko dalam perbankan potensi yang timbul dapat berupa potensi yang bisa diperkirakan maupun yang tidak dapat diperkirakan serta menghasilkan dampak negatif terhadap likuiditas bank.

Menurut Budi Wahyono (2015) dalam artikelnya yang berjudul “Pengertian dan Arti Penting Manajemen Risiko” manajemen risiko adalah pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen dalam penanggulangan risiko, terutama risiko yang dihadapi oleh organisasi atau perusahaan, keluarga dan masyarakat .

Jadi manajemen risiko merupakan kegiatan atau aktivitas sekelompok orang atau organisasi untuk merencanakan, mengorganisir, menyusun,

memimpin, mengkoordinir dan mengawasi (termasuk mengevaluasi) penanggulangan terhadap suatu peristiwa yang akan terjadi baik yang menguntungkan maupun yang tidak menguntungkan terhadap sebuah produk perbankan yang akan ditawarkan kepada masyarakat.

2.3.2. Proses Manajemen Risiko

Manajemen risiko memerlukan beberapa tahapan atau proses yang harus dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor risiko, baik yang digolongkan sebagai faktor risiko kuantitatif maupun faktor risiko kualitatif dan dapat berpengaruh terhadap likuiditas bank. Proses manajemen risiko ini merupakan bagian utama sebelum dilakukan penerapan manajemen risiko. Proses manajemen risiko seperti yang dikemukakan oleh Rustam (2013:44-47), meliputi proses:

1. Identifikasi

Pelaksanaan proses identifikasi risiko dilakukan dengan analisa terhadap karakteristik risiko yang melekat pada bank dan risiko dari produk serta kegiatan usaha bank. Proses ini berdasarkan pada pengalaman kerugian bank yang pernah terjadi, yaitu dengan cara:

- a. Bank wajib melakukan identifikasi seluruh risiko secara berkala,
- b. Bank wajib memiliki metode atau sistem untuk melakukan identifikasi risiko pada seluruh produk dan aktivitas bisnis bank,

- c. Proses identifikasi risiko dilakukan dengan menganalisa seluruh sumber risiko yang paling tidak dilakukan terhadap risiko dari produk dan aktivitas bank serta memastikan bahwa risiko dari produk dan aktivitas baru telah melalui proses manajemen risiko yang layak sebelum diperkenalkan atau dijalankan.

2. Pengukuran

- a. Sistem pengukuran risiko digunakan untuk mengukur *eksposur* atau penemuan risiko bank sebagai dasar untuk melakukan pengendalian. Pengukuran risiko ini wajib dilakukan secara berkala untuk produk dan seluruh aktivitas bisnis bank.
- b. Sistem pengukuran risiko, minimal bisa untuk mengukur sensitivitas produk atau aktivitas bisnis bank terhadap perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam kondisi normal atau tidak normal. Faktor yang dimaksudkan adalah:
 - 1. Adanya kecenderungan perubahan berdasarkan fluktuasi yang terjadi pada masa lalu dan korelasinya,
 - 2. Penemuan risiko secara keseluruhan atau per risiko dengan mempertimbangkan keterkaitan antar risiko,
 - 3. Seluruh risiko yang melekat pada seluruh transaksi serta produk perbankan, termasuk produk dan aktivitas baru dapat diintegrasikan dalam SIM (Sistem Informasi Manajemen) bank.

Metode pengukuran risiko dilakukan dengan kuantitatif dan kualitatif seperti yang telah ditetapkan oleh BI dalam rangka penilaian risiko. Pemilihan metode ini disesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha.

Sistem pengukuran risiko dievaluasi dan disempurnakan secara berkala atau saat diperlukan untuk memastikan kesesuaian asumsi, akurasi, kewajaran, integritas data, serta prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko. Dalam rangka upaya melengkapi sistem pengukuran risiko dilakukan *Stress Test* dengan cara memperkirakan potensi kerugian bank pada kondisi pasar yang tidak normal dengan menggunakan skenario tertentu untuk melihat sensitivitas kinerja bank terhadap perubahan faktor risiko dan mengidentifikasi pengaruh yang berdampak signifikan terhadap investasi bank. *Stress Testing* dilakukan secara berkala dan dikaji ulang hasilnya untuk mengambil langkah yang tepat. Hasilnya digunakan sebagai masukan saat penetapan atau perubahan kebijakan dan batas.

3. Pemantuan Risiko

Pemantuan berisi pemantuan terhadap besar kecilnya penemuan risiko, toleransi risiko, pemantuan batas internal dan hasil *stress testing* atau konsistensi pelaksanaan dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan.

Pemantuan dilakukan oleh unit pelaksana maupun oleh SKMR (Satuan Kerja Manajemen Risiko), yang hasilnya disajikan dalam laporan berkala dan disampaikan kepada manajemen bank dalam rangka mitigasi risiko dan tindakan yang diperlukan. Bank juga perlu menyiapkan sistem *back up* dan prosedur yang efektif untuk mencegah terjadinya gangguan dalam proses pemantuan risiko, pengecekan dan penilaian kembali secara berkala terhadap sistem tersebut.

4. Pengendalian Risiko

Bank memiliki sistem pengendalian risiko yang memadai dengan berdasarkan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Proses pengendalian risiko yang diterapkan bank harus disesuaikan dengan penemuan risiko atau tingkat yang diambil dan toleransi risiko. Pengendalian risiko dapat dilakukan oleh bank, antara lain dengan metode mitigasi risiko dan penambahan modal bank untuk menyerap potensi kerugian.

2.3.3. Jenis-jenis Risiko

Jenis-jenis risiko menurut Rustam (2013:36-37) yaitu :

1. Risiko Kredit. Risiko ini akibat kegagalan nasabah atau pihak lain untuk memenuhi kewajiban kepada bank yang sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati. Dalam istilah risiko yang digunakan sesuai buku PBI Manajemen Risiko untuk perbankan syariah, risiko kegagalan nasabah dibedakan menjadi dua jenis gagal bayar, yaitu:

- a. Yang mampu (gagal bayar secara sengaja), yaitu nasabah mampu membayar kewajibannya tetapi secara sengaja tidak melunasi utangnya sesuai dengan kesepakatan sehingga dianggap melakukan pelanggaran atas persyaratan kredit,
- b. Gagal bayar karena bangkrut, yaitu tidak mampu membayar kembali kewajibannya karena alasan-alasan yang diakui syariah.

Salah satu kelompok risiko kredit adalah risiko konsentrasi pembiayaan yaitu risiko yang timbul akibat terkonsentrasinya penyediaan dana kepada satu pihak atau sekelompok pihak, industri, sektor dan area geografis tertentu yang menimbulkan kerugian cukup besar yang dapat mengancam kelangsungan usaha bank.

2. Risiko Pasar. Risiko pada posisi neraca dan rekening administratif akibat adanya perubahan harga pasar yang risikonya berupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan. Tujuan risiko pasar untuk meminimalkan kemungkinan dampak negatif akibat perubahan kondisi pasar terhadap aset dan permodalan bank syariah.
3. Risiko Likuiditas. Akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan aset likuid yang berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. Ketidakmampuan untuk memperoleh

sumber pendanaan arus kas sehingga menimbulkan risiko likuiditas dapat disebabkan antara lain:

1. Ketidakmampuan menghasilkan arus kas, baik berasal dari aset produktif maupun yang berasal dari penjualan aset likuid,
 2. Ketidakmampuan menghasilkan arus kas yang berasal dari penghimpunan dana, transaksi antar bank syariah dan pinjaman yang diterima.
4. Risiko Operasional. Risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, akibat kesalahan manusia, kegagalan sistem dan atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang memengaruhi operasional bank. Risiko operasional mengakibatkan kejadian-kejadian yang berdampak negatif pada operasional bank sehingga kemunculan dari jenis-jenis kejadian risiko operasional merupakan salah satu ukuran keberhasilan atau kegagalan manajemen risiko operasional.
5. Risiko Hukum. Risiko ini akibat tuntutan hukum dan/ atau kelemahan aspek yuridis. Risiko yang timbul karena tidak ada peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan, seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak atau pengikatan agunan yang tidak sempurna. Karena dapat menimbulkan penarikan besar-besaran dana

pihak ketiga, menimbulkan masalah likuiditas ditutupnya bank oleh otoritas dan mengalami kebangkrutan.

6. Risiko Reputasi. Risiko yang akibat menurunnya tingkat kepercayaan para pemangku kepentingan yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. Risiko ini timbul karena adanya pemberitaan media dan rumor mengenai bank syariah yang bersifat negatif dan adanya strategi komunikasi bank syariah yang kurang efektif.
7. Risiko Strategis. Risiko ini akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan atau pelaksanaan berasal dari suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Risiko Strategis timbul karena kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis mencakup kegagalan dalam mengantisipasi perubahan teknologi, ekonomi makro, dinamika kompetisi di pasar dan perubahan kebijakan otoritas terkait.
8. Risiko Kepatuhan. Risiko kepatuhan adalah risiko yang diakibatkan bank tidak mematuhi dan/ atau melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku sesuai dengan prinsip syariah. Risiko Kepatuhan ini bersumber dari perilaku setidaknya, perilaku aktivitas bank yang menyimpang atau melanggar dari ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9. Risiko Imbal Hasil. Risiko imbal hasil adalah risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan oleh bank kepada nasabah karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima bank dari penyaluran dana, yang akan mempengaruhi perilaku nasabah dan pihak ketiga bank. Perubahan ini tidak sesuai dengan *ekspektasi* nasabah sehingga dapat memicu perpindahan dana nasabah dari satu bank ke bank lain yang menawarkan keuntungan lebih tinggi.

10. Risiko Investasi. Risiko investasi adalah risiko yang diakibatkan bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan yang berbasis bagi hasil. Risiko ini akibat bank memberikan pembiayaan berbasis bagi hasil kepada nasabah dan bank ikut menanggung risiko atas kerugian usaha nasabah yang dibiayai.

Risiko imbal hasil dan risiko investasi merupakan jenis risiko yang ada pada bank syariah selain jenis-jenis risiko yang telah disebut sebelumnya.

BAB III

ANALISIS DESKRIPTIF

3.1 Data Umum

3.1.1. Profil dan Sejarah BRI Syariah

Berawal dari akuisisi PT Bank Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui suratnya No.0.10/67/KEP.GBI/DpG/2008, maka pada tanggal 17 November 2008 PT Bank BRI Syariah secara resmi beroperasi. Kemudian PT. Bank BRI Syariah merubah kegiatan usaha yang semula beroperasi secara konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah Islam .

Aktivitas PT. Bank BRI Syariah semakin kokoh setelah pada 19 Desember 2008 ditandatangani akta pemisahan Unit Usaha Syariah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk untuk melebur ke dalam PT Bank BRI Syariah (proses *spin off*) yang berlaku efektif pada tanggal 01 Januari 2009. Penandatanganan dilakukan oleh Bapak Sofyan Basir selaku Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dan Bapak Ventje Rahardjo selaku Direktur Utama PT Bank BRI Syariah.

BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Sleman Affandi merupakan Kantor Cabang Pembantu pertama yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Lokasi Kantor Cabang Pembantu Affandi ini telah berpindah sebanyak 3 (tiga) kali. Lokasi pertama berada di jalan Magelang yang pada saat itu masih menjadi satu dengan Kantor Cabang BRI Sleman. Lokasi kedua berada di Jalan Affandi No.45 Sleman Yogyakarta dan pada saat itu sudah membuka kantor sendiri (tidak bergabung lagi dengan Kantor Cabang BRI Sleman). Kemudian berpindah lagi pada lokasi ketiga yang berada di Jalan Affandi No.57 Sleman Yogyakarta.

Pimpinan BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Sleman Affandi yang pertama adalah Bapak Dzulfikar, pimpinan cabang selanjutnya adalah Bapak Putu Udyana Arjasa Putra, kemudian digantikan oleh Bapak Purwardi dan selanjutnya oleh Bapak sutrisna hingga sekarang.

3.1.2 Visi Misi dan Budaya Kerja

1. Visi

Menjadi Bank ritel modern terkemuka dan ragam layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna.

2. Misi

1. Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam kebutuhan finansial,

2. Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai dengan prinsip-prinsip syariah,
3. Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapanpun dan dimanapun,
4. Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan menghandirkan ketentraman pikiran.

3.1.3. Budaya Kerja

PASTI OKE!

1. Profesional : Kesungguhan dalam melakukan tugas sesuai dengan standar teknis dan etika yang ditentukan.
2. Antusias : Semangat atau dorongan untuk berperan aktif dan mendalam pada dan mendalam pada setiap aktivitas kerja.
3. Penghargaan SDM : Menempatkan dan menghargai karyawan sebagai modal utama perusahaan dengan menjalankan upaya-upaya yang optimal mulai dari perencanaan pemberdayaan


SDM yang berkualitas serta memperlakukannya baik sebagai individu maupun kelompok berdasarkan azas saling percaya, terbuka, adil dan menghargai.

4. Tawakkal : Optimisme yang diawali dengan doa sungguh - sungguh dimanifestasikan dengan upaya yang sungguh-sungguh dan akhiri dengan keikhlasan atas hasil yang dicapai.
5. Integritas : Kesesuaian antara kata dan perbuatan dalam menerapkan etika kerja, nilai-nilai, kebijakan dan peraturan organisasi secara konsisten sehingga dapat dipercaya dan senantiasa memegang teguh etika profesi dan bisnis, meskipun dalam keadaan yang sulit untuk melakukannya.
6. Orientasi Bisnis : Tanggap terhadap perubahan dan peluang, selalu berpikir dan

berbuat untuk menghasilkan nilai tambah dalam pekerjaan.

7. Kepuasan Pelanggan : Memiliki kesadaran, sikap serta tindakan yang bertujuan memuaskan pelanggan eksternal dan internal di lingkungan perusahaan.

3.1.4. Struktur Organisasi



Gambar 3.1 : Struktur Organisasi BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu

Sleman

Gambar struktur organisasi di atas menjelaskan adanya garis koordinasi, wewenang dan tanggungjawab masing – masing bagian yang terdapat pada struktur organisasi Bank BRI Syariah kepada Pimpinan Cabang Pembantu (Pincapem) BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Sleman.

3.1.5. Tugas Dan Wewenang Masing-masing Bagian :

Pincapem pernah berganti sebanyak 3 kali yang pertama adalah Bapak Dzulfikar, pimpinan cabang selanjutnya Bapak Putu Udyana Arjasa Putra, kemudian digantikan oleh Bapak Purwardi dan selanjutnya oleh Bapak Sutrisna hingga sekarang. Berikut adalah tugas dan wewenang masing-masing bagian :

1. Tugas dan wewenang Pincapem adalah :
 - a. Bertanggung jawab terhadap seluruh aktivitas yang ada di perusahaan mulai dari kegiatan operasional sampai dengan pembiayaan,
 - b. Melaksanakan misi kantor cabang pembantu secara keseluruhan,
 - c. Mengelola pelaksanaan sistem dan prosedur.
2. Tugas dan wewenang AO (*Account Officer*) adalah :
 - a. Mencari nasabah *Funding* dan *lending* sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh perusahaan,

- b. Melakukan *monitoring* terhadap nasabah *eksisting*, baik *funding* maupun *lending*,
 - c. Melakukan *monitoring* terhadap angsuran pembiayaan,
 - d. Memahami produk pembiayaan dan penghimpunan dana,
 - e. Menjaga kerahasiaan data nasabah dan perusahaan,
 - f. Plafon pembiayaan yang disalurkan >Rp.500.000.000,00.
3. Tugas dan Wewenang *Account Officer Mikro* (AOM):
- a. Mencari nasabah *funding* dan *lending* sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh perusahaan,
 - b. Melakukan *monitoring* terhadap nasabah *eksisting*, baik *funding* maupun *lending*,
 - c. Melakukan *monitoring* terhadap angsuran pembiayaan,
 - d. Memahami produk pembiayaan dan penghimpunan dana,
 - e. Menjaga kerahasiaan data nasabah dan perusahaan,
 - f. Plafon pembiayaan yang disalurkan < Rp 500.000.000,00.
4. Tugas dan wewenang *Branch Operation Supervisor* (BOS) :

- a. Mengawasi layanan operasional yang dilaksanakan di Kantor Cabang Pembantu agar sesuai dengan SLA (*Service Level Agreement*) atau aturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan,
- b. Menerima dan menangani keluhan nasabah serta melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk penyelesaian,
- c. Memperhatikan dan menjaga kebersihan lingkungan kerja terutama tempat kerja, tempat tunggu nasabah, tempat brosur dan *area banking hall*,
- d. Memastikan penyimpanan dan pengelolaan peralatan kerja sudah tertata dengan baik dan rapi,
- e. Melaksanakan dan bertanggung jawab kepada Pincapem dan berkoordinasi dengan seluruh karyawan lainnya untuk melaksanakan sistem dan prosedur sesuai ketentuan,
- f. Memastikan semua surat berharga dan set perusahaan sudah terkoordinasi dengan baik,
- g. Memastikan dan mengawasi ruang *restricted area* tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang,

- h. Membina dan melatih *teller* dan *customer service* agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar,
- i. Mengelola operasional *teller* dan *customer service* kantor cabang pembantu,
- j. Melakukan koordinasi internal dan eksternal perusahaan khususnya yang terkait dengan operasional *front office* kantor cabang pembantu,
- k. Melakukan sosialisasi kepada *teller* dan *customer service* serta pihak terkait lainnya dalam rangka implementasi kebijakan dan aturan yang berlaku untuk setiap layanan operasi *front office* di kantor cabang pembantu.

5. *Teller*

Tugas dan wewenang *Teller* adalah:

- a. Melayani nasabah untuk transaksi setor dan penarikan tunai dan non tunai serta transaksi lainnya sesuai aturan yang ditetapkan untuk mencapai *Service Excellent* (Implementasi Fungsi *Service Provider*),
- b. Melaksanakan dan bertanggung jawab atas transaksi operasional tunai dan non tunai yang

diprosesnya berdasarkan instruksi nasabah dan kebijakan serta aturan yang telah ditetapkan,

- c. Memperhatikan dan menjaga kebersihan lingkungan kerja terutama *counter teller* dan kondisi khasanah,
- d. Menyimpan dan mengelola peralatan kerja dengan baik dan rapi,
- e. Memahami produk dan layanan yang diberikan terkait dengan operasional *teller*,
- f. Melaksanakan dan bertanggung jawab kepada *branch operational supervisor* dalam rangka implementasi kebijakan dan aturan yang berlaku untuk setiap layanan operasi *front office* di Kantor Cabang,
- g. Sebagai bagian dari tim operasi yang harus dapat bekerjasama dan mengikuti pelatihan dalam mewujudkan *team work* yang solid dan komunikasi yang efektif di operasional Kantor Cabang.

6. *Customer Service (CS)*

Tugas dan wewenang CS adalah:

- a. Melayani nasabah memberikan informasi produk dan layanan serta melaksanakan transaksi operasional sesuai dengan kewenangannya,

berdasarkan instruksi nasabah dan kebijakan serta aturan yang telah ditetapkan,

- b. Menerima dan menangani keluhan nasabah serta melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk penyelesaiannya,
 - c. Memperhatikan dan menjaga kebersihan lingkungan kerja terutama tempat kerja, tempat tunggu nasabah, tempat brosur dan *area banking hall*,
 - d. Menyimpan dan mengelola peralatan kerja dengan baik,
 - e. Memahami produk dan layanan yang diberikan terkait dengan operasional layanan CS,
 - f. Melaksanakan dan bertanggung jawab kepada *supervisor* dan berkoordinasi secara proaktif dengan karyawan lainnya dalam rangka implementasi kebijakan dan aturan yang berlaku untuk setiap layanan operasi *front office* di Kantor Cabang,
 - g. Dapat bekerjasama dan mengikuti pelatihan dalam *team work* yang solid dan komunikasi yang efektif,
 - h. Melayani nasabah dalam pembukaan rekening dan transaksi lainnya sesuai aturan yang ditetapkan.
7. Tugas dan Wewenang Unit Head (UH) adalah:
- a. Mencapai target pembiayaan atau portofolio,

- b. Mengelola SDM AOM (*Account Officer Mikro*),
- c. Mengelola portofolio mikro,
- d. Mengelola portofolio nasabah dan unit,
- e. Menjaga relationship dengan nasabah,
- f. Memutuskan pembiayaan yang nilainya dibawah Rp.50.000.000,00
- g. Merekomendasi nasabah yang layak memperoleh baik produk *funding dan lending*,
- h. Melakukan analisa nasabah yang mengajukan pembiayaan,
- i. Bertanggungjawab atas program-program *marketing* untuk segmen bisnis mikro.

8. Penaksir

Bertugas untuk melakukan operasional gadai mulai menaksir barang jaminan, melihat dan meneliti keaslian barang jaminan serta menjaga barang jaminan ke dalam khasanah. Penaksir juga memberikan surat peringatan lelang kepada nasabah jika sudah jatuh tempo dan nasabah belum melunasi.

9. *Security*

Tugas dan wewenang *Security* adalah:

- a. Bertanggung jawab untuk menjaga keamanan kantor,
- b. Membukakan pintu untuk nasabah,

- c. Menanyakan serta memberikan pengarahan kepada nasabah terkait keperluan nasabah,
- d. Melakukan pengawalan dalam pengosongan ATM,
- e. Melakukan pengawalan dalam memasukan uang ke *restriced area*.

10. Pramubakti (*Office Boy*).

Bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan dan kerapian kantor untuk kenyamanan operasional mulai dari area banking hall sampai ruang internal karyawan.

3.1.6. Produk – Produk Bank BRI Syariah

Produk layanan Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Sleman, yaitu:

1. Produk Pendanaan

a. Giro Bank BRI Syariah iB

Giro Bank BRI Syariah iB adalah Produk simpanan dari BRI Syariah bagi nasabah perorangan maupun perusahaan untuk kemudahan transaksi bisnis sehari-hari dimana penarikan dana menggunakan *cek* dan *bilyet giro*.

b. Deposito BRI Syariah iB

Deposito BRI Syariah iB adalah produk investasi berjangka kepada deposen dalam mata uang tertentu. Keuntungan yang diberikan adalah dana dikelola dengan prinsip syariah sehingga *shahibul mal* tidak perlu khawatir

akan pengelolaan dana. Fasilitas yang diberikan berupa ARO (*Automatic Roll Over*) dan *Bliyet Deposito*.

c. Tabungan Faedah BRI Syariah iB

Tabungan Faedah BRI Syariah iB adalah tabungan dari BRI Syariah bagi nasabah perorangan yang menggunakan prinsip titipan yang menginginkan kemudian dalam transaksi keuangan sehari-hari.

d. Tabungan Impian BRI Syariah iB

Tabungan Impian BRI Syariah adalah tabungan berjangka dari BRI Syariah dengan prinsip bagi hasil yang dirancang untuk mewujudkan impian dengan terencana. Tabungan Impian BRI Syariah iB memberikan ketenangan serta kenyamanan yang penuh nilai kebaikan serta lebih berkah karena pengelolaan dana sesuai syariah dan dilindungi asuransi.

e. Tabungan Haji BRI Syariah iB

Tabungan Haji BRI Syariah iB adalah Produk simpanan dari BRI Syariah bagi calon jamaah haji Reguler yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) dengan prinsip bagi hasil.

f. Simpanan Pelajar (SimPel) BRI Syariah iB

Simpanan Pelajar (SimPel) BRI Syariah iB adalah tabungan untuk siswa yang diterbitkan secara nasional oleh

bank-bank di Indonesia dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik dalam rangka edukasi dan inklusi keuangan untuk mendorong budaya menabung sejak dini.

2. Produk Pembiayaan

a. *Qardh* Beragun Emas BRI Syariah iB

Qardh Beragum Emas BRI Syariah Pembiayaan dengan agunan berupa emas, dimana emas tersebut diagunkan disimpan dan dipelihara oleh BRI Syariah selama jangka waktu tertentu dengan membayar biaya penyimpanan dan pemeliharaan atas emas.

b. KPR BRI Syariah iB

KPR BRI Syariah iB adalah Pembiayaan Kepemilikan Rumah kepada perorangan untuk memenuhi sebagian atau keseluruhan kebutuhan akan hunian dengan menggunakan prinsip jual beli (*Murabahah*) di mana pembayarannya secara angsuran dengan jumlah yang telah ditetapkan dimuka dan dibayar setiap bulan.

c. KKB BRI Syariah iB

Skim pembiayaan adalah jual-beli (*Murabahah*), akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh Bank dan Nasabah (*fixed margin*)

d. Pembiayaan Mikro

1. Produk Mikro 25 iB dengan Plafond Rp.5.000.000,00 – Rp.25.000.000,00 , Tenor 6 bulan – 36 bulan.
2. Produk Mikro 75 iB dengan Plafond Rp.5.000.000,00 – Rp.75.000.000,00 , Tenor 6 bulan – 60 bulan *.
3. Produk Mikro 500 iB dengan Plafond >Rp.75.000.000,00 – Rp.500.000.000,00, Tenor 6 bulan – 60 bulan *.

Tenor dapat hingga 60 bulan dengan ketentuan khusus

e. Pembiayaan Umrah BRI Syariah iB

Pembiayaan Umrah BRI Syariah iB adalah Pembiayaan Umrah BRI Syariah iB menggunakan prinsip akad jual beli manfaat atau jasa (*ijarah multijasa*).

3.1.7. Manajemen Risiko Pada Produk Bank BRI Syariah

Implementasi Manajemen Risiko pada BRI Syariah adalah upaya dalam mengelola risiko yang dihadapi dan merupakan bagian utama yang tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan bisnis di Bank BRI Syariah. Bank BRI Syariah berupaya untuk menerapkan manajemen risiko sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Implementasi Manajemen Risiko di Bank Syariah dibagi menjadi empat yaitu:

1. Organisasi & Sumber Daya Manusia

Pelaksanaan pengolahan risiko secara khusus dilaksanakan oleh beberapa unit kerja yang bertujuan untuk meningkatkan *risk awareness* atau kesiapan untuk mendeteksi risiko kepada semua pegawai BRI Syariah dan dilakukan secara terus menerus melalui sosialisasi maupun program pelatihan yang sejalan dengan internalisasi budaya perusahaan.

2. Kebijakan Pedoman & Prosedur

Bank telah menyusun kebijakan Manajemen Risiko Bank BRI Syariah dan Pedoman Manajemen Risiko yang secara periodik dilakukan peninjauan ulang dan revisi sesuai dengan kondisi lingkungan bisnis dan regulasi terkini. Untuk melengkapi kebijakan di area bisnis yang spesifik, bank telah memiliki kebijakan pembiayaan PT Bank BRI Syariah, kebijakan umum *Treasury* PT Bank BRI Syariah dan kebijakan umum operasional Bank BRI Syariah. Masing-masing kebijakan akan dijelaskan secara rinci pada level operasi dalam bentuk pedoman pemberian pembiayaan untuk setiap segmen pembiayaan, pedoman *Treasury* dan pedoman pelaksanaan operasional untuk setiap aktivitas operasi bank. Keseluruhan perangkat

kebijakan yang berlaku di PT Bank BRI Syariah yang di *review* secara berkala.

3. Data & Sistem

Bank BRI Syariah berusaha untuk mengembangkan sistem informasi yang mendukung terlaksananya penerapan manajemen risiko agar dapat mendukung proses bisnis yang efisien dan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan berhati-hati.

4. Model & Analisis

Bank BRI Syariah secara berkelanjutan berusaha untuk menerapkan pengukuran risiko melalui pendekatan model kuantitatif maupun kualitatif melalui pengembangan model seperti *rating*, *scoring* dan model lainnya sebagai pelengkap atas *judgmental decision making*, serta untuk menjaga keandalan dan validitas secara periodik dilakukan kalibrasi (penyesuaian) & validasi (pengesahan).

3.1.8. Pengelolaan Risiko Pada Aktivitas Operasional Bank BRI Syariah

a. Pengelolaan Risiko Pembiayaan

Pembiayaan yang timbul dari aktivitas pendanaan dikelola pada tingkat transaksi maupun portofolio. Manajemen risiko pembiayaan dirancang untuk mempertahankan independensi

dan integritas dari proses penilaian risiko melalui *four eyes principles*, dimana keputusan dilakukan melalui komite pembiayaan dengan limitasi persetujuan secara berjenjang. Limitasi persetujuan tersebut diterapkan berdasarkan tingkat risiko maupun besarnya nominal eksposur pembiayaan dan dituangkan dalam matriks persetujuan (Batas Wewenang Pemberian Pembiayaan).

Mengoptimalkan dan menjaga diversifikasi pembiayaan secara teratur dilakukan analisa segmen bisnis dan sektor industri secara komprehensif yang ditetapkan dalam batasan portofolio per sektor penetapan *negative list* yang tidak boleh dibiayai maupun pasar sasaran yang diperbolehkan (*positive list*). Kemudian kebijakan pedoman penyaluran pembiayaan di setiap lini bisnis yang telah ditetapkan di *review* secara berkala melalui mekanisme komite kebijakan pembiayaan guna mengantisipasi perubahan peraturan pembiayaan, kecepatan proses yang diharapkan dan kebutuhan bisnis yang terus berkembang tanpa meninggalkan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan.

b. Pengelolaan Risiko Pasar

Risiko dengan nilai yang wajar berfluktuasi akibat pergerakan variabel pasar financial yang mengakibatkan

perubahan *volatilitas* harga emas. Tindakan PT Bank BRI Syariah untuk meminimalkan risiko pasar dengan melakukan *review* kebijakan manajemen risiko pasar dan *monitoring* volatilitas harga emas.

c. Pengelolaan Risiko Likuiditas

Kebijakan manajemen risiko likuiditas yang mengacu pada ketentuan yang diterapkan regulator kebijakan internal BRI Syariah antara lain persyaratan cadangan minimum (GWM), minimal saldo kas pada cabang dan *secondary reserve*. Kemudian mengukur kecukupan likuiditas bank yang melalui penyusunan arus kas, kesenjangan likuiditas, pemantuan pergerakan risiko likuiditas harian seperti pemantuan rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga (FDR) maupun kewajiban antar bank.

d. Pengelolaan Risiko Operasional

Risiko utama yang harus dikelola dalam bentuk pengembangan kontrol risiko. Kontrol risiko dilakukan dengan pemisahan tugas, mekanisme *dual control* dalam pelaksanaan fungsi transaksi deviasi atau otoritas, pembatasan otoritas sistem akses, pendidikan karyawan secara terus berlangsung dan penilaian pelaksanaan audit internal.

e. Pengelolaan Risiko Hukum

PT Bank BRI Syariah harus mematuhi semua hukum dan peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagai regulator dalam industri perbankan di Indonesia. PT Bank BRI Syariah harus mengikuti semua aturan dan peraturan yang berlaku dalam masyarakat baik secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha yang dilakukan oleh PT Bank BRI Syariah. Untuk mengurangi risiko yang disebabkan oleh klaim litigasi atau kelemahan dalam aspek hukum PT Bank BRI Syariah membentuk unit kerja *Corporate Legal* yang memiliki tanggung jawab yaitu mempersiapkan kebijakan hukum dan standar dokumen hukum yang terkait dengan produk atau fasilitas perbankan yang ditawarkan oleh PT Bank BRI Syariah kepada publik untuk kebijakan hukum dan standar dokumen yang sengaja dibuat sesuai dengan hukum yang berlaku dan peraturan harus mempertimbangkan kepentingan dalam aspek hukum Bank. PT Bank BRI Syariah memiliki unit kerja litigasi yang memiliki tanggung jawab untuk menangani setiap kasus hukum yang terkait dengan litigasi sehingga risiko hukum dapat diantisipasi seminimal mungkin.

f. Pengelolaan Risiko Kepatuhan

Bank wajib mematuhi peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, Bank Indonesia, Dewan Syariah Nasional dan kebijakan ketentuan internal. Dalam mengelola risiko kepatuhan, Bank BRI Syariah melakukan tindakan diantaranya meningkatkan pemahaman tata kelola perusahaan yang baik (GCG), kode etik, penguatan pelaksanaan tata kelola yang baik (GCG), pelaksanaan sistem monitoring pelaporan, meningkatkan kemampuan *Know Your Customer* (KYC), anti pencucian uang (APU) dan pencegahan pendanaan teroris (PPT). Selain itu juga bekerjasama dengan Dewan Pengawas Syariah dalam memastikan kepatuhan operasional Bank dengan prinsip syariah.

g. Pengelolaan Risiko Reputasi

Risiko Reputasi melekat dalam setiap kegiatan Bank. Kegagalan PT Bank Syariah untuk melindungi reputasinya di mata masyarakat dapat berakibat pada pandangan dan yang persepsi negatif oleh publik terhadap PT Bank BRI Syariah. Dan langkah yang dilakukan untuk mengurangi risiko reputasi diantaranya dengan melakukan kajian dalam penyusunan strategi *marketing communication* untuk produk-produk PT Bank BRI Syariah, melakukan program promosi tertentu yang dibuat secara

khusus dan menentukan standar kualitas layanan melalui layanan Syariah *Champion*.

h. Pengelolaan Risiko Strategis

Risiko Strategis mendapatkan perhatian utama dari PT. Bank BRI Syariah yaitu dengan mengembangkan rencana strategis bisnis jangka pendek dan jangka panjang. Rencana ini perlu dilaksanakan untuk mencapai target sebagai bank syariah yang bersifat ritel dan modern. Beberapa langkah yang dilakukan antara lain mempersiapkan Rencana Bisnis Bank (RBB) yang terdiri dari tujuan bank & inisiatif strategis gunanya adalah sebagai pedoman untuk mengendalikan risiko strategis, pemantuan kinerja dari semua unit bisnis melalui *Key Performance Indicator* dengan metode *balanced scorecard*, serta mempersiapkan *corporate planning* untuk strategi jangka panjang yang mencakup semua unit bisnis bersama dengan konsultan bisnis eksternal.

3.2. Data Khusus

3.2.1. Pengertian Pembiayaan Gadai Emas Syariah Di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Sleman

Pembiayaan Gadai Emas Syariah di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Sleman adalah produk pembiayaan berprinsip syariah yang ditawarkan Bank BRI Syariah kepada masyarakat

yang membutuhkan dana secara mudah dan cepat yaitu dengan cara penyerahan hak berupa emas perhiasaan atau logam mulia dari nasabah (*ar-rahin*) kepada bank BRI Syariah (*al-Murtahin*) sebagai jaminan (*al-Marhun*) atas pembiayaan (*al-Marhun bih*) yang diberikan kepada nasabah dengan perjanjian *ar-Rahnu* yaitu akad penyerahan barang dari nasabah kepada bank sebagai jaminan seluruhnya atas pembiayaan yang diterima nasabah.

Pada Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Sleman perjanjian akad tersebut tertulis dalam sertifikat gadai syariah yang ditandatangani pihak bank dan nasabah. Perjanjian tersebut berisi tentang kesepakatan nilai pinjaman, taksiran harga emas, biaya pemeliharaan per sepuluh hari dan biaya administrasi. Sertifikat gadai ini sebagai tanda bahwa kedua belah pihak menyetujui untuk tunduk dan mematuhi syarat dan ketentuan akad seperti yang tercantum pada sertifikat gadai syariah. Sertifikat ini juga sebagai tanda terima uang oleh nasabah.

3.2.2. Keunggulan Pembiayaan Gadai Emas Syariah Di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Sleman

1. Pembiayaan gadai emas syariah merupakan solusi yang ditawarkan Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Sleman kepada masyarakat yang membutuhkan dana secara cepat dan mudah. Seperti yang disebutkan dalam brosur satu jam dana sudah cair.

2. Maksimal pinjaman:

a. Emas bentuk perhiasaan: maksimal pinjaman 90 persen dari nilai taksiran emas oleh BRI Syariah dan nilai maksimal pinjaman Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) per orang.

b. Emas bentuk batangan: maksimal pinjaman 95 persen dari nilai taksiran emas oleh Bank BRI Syariah dan nilai maksimal pinjaman adalah Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) per orang.

3. Jangka waktu pinjaman gadai maksimal empat bulan (120 hari) dan dapat diperpanjang tanpa batas maksimal dengan menggunakan taksiran terkini yang berlaku.

4. Dapat dilunasi sebelum jatuh tempo tanpa pinalti.

5. Penyimpanan aman dan berasuransi syariah.

6. Fleksibilitas dalam pelunasan sesuai kemampuan.

3.2.3. Syarat Pembiayaan Gadai Emas Syariah Di Bank BRI Syariah Kantor

Cabang Pembantu Sleman

Syarat yang diperlukan pada pembiayaan gadai emas syariah adalah :

1. Nasabah datang ke kantor Bank BRI Syariah dengan membawa KTP.

2. Buku Tabungan Bank BRI Syariah (jika belum mempunyai harus membuka buku tabungan). Hal ini berguna untuk memudahkan nasabah jika ingin membayar cicilan dengan cara *autodebet*.
3. Membawa emas perhiasaan atau logam mulia yang akan digadaikan dengan ketentuan minimal 16 karat sampai 24 karat. Ketentuan tentang kadar emas dimaksudkan sebagai pencegahan terjadinya kerugian yang bisa terjadi terutama akibat dari kadar emas yang tidak sesuai standar yang diberlakukan, karena banyak persoalan muncul karena kadar emas ini. Kadar emas yang berbeda mempunyai harga yang berbeda pula, semakin rendah kadar emasnya semakin murah sebaliknya semakin tinggi kadar emas semakin mahal harganya.
4. Jenis emas yang dapat digadaikan adalah berupa perhiasaan atau emas batangan (LM atau lokal).
5. Biaya administrasi yang dibebankan kepada nasabah dengan dibayarkan dimuka dan dikenakan secara berjenjang berdasarkan berat emas. Biaya administrasi tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1. Biaya Administrasi Gadai Emas Syariah
Bank BRI Syariah

Berat Emas	Biaya Administrasi
<50 gr	Rp. 20.000,00
50 gr- <100 gr	Rp. 40.000,00

<100gr- <250 gr	Rp. 75.000,00
<250 gr	Rp.100.000,00

6. Biaya sewa dibayarkan pada saat pelunasan dengan biaya kelipatan

per sepuluh hari dengan perhitungan per bulan sebagai berikut:

Tabel 3.2. Biaya Sewa Gadai Emas Syariah

Bank BRI Syariah

No	Jenis Emas	Biaya per bulan/ pinjaman
1	Perhiasaan	1,36%
2	Logam Mulia	1,16%

3.2.4. Simulasi Pembiayaan Gadai Emas Syariah Di Bank BRI Syariah

Kantor Cabang Pembantu Sleman

- a. Emas perhiasaan dengan berat 5,00 gram kadar 16 karat dengan nilai taksiran per gram pada waktu transaksi Rp.328.504,00 sehingga nilai taksiran seluruhnya adalah $5 \times \text{Rp.328.504,00} = \text{Rp.1.642.520,00}$.

- b. Dari nilai taksiran tersebut sesuai dengan aturan 90 persen dari nilai taksiran merupakan nilai pinjaman yang akan diperoleh nasabah, yaitu $\text{Rp.1.642.520,00} \times 90 \text{ persen} = \text{Rp.1.478.268,00}$ dengan melakukan pembulatan maka diperoleh nilai pinjaman sebesar Rp.1.400.000,00 .
- c. Biaya pemeliharaan per sepuluh hari sebesar Rp.7.000,00 yang diperoleh dari perhitungan 1,36 persen dikalikan nilai pinjaman sebelum pembulatan yaitu $\text{Rp.1.478.268,00} \times 1,36 \text{ persen} = \text{Rp.20.104,45}$ dibulatkan menjadi Rp.21.000,00 perbulan atau Rp.7.000,00 per sepuluh hari.
- d. Biaya administrasi sebesar Rp.20.000,00 sesuai dengan aturan berat emas kurang dari 50 gram dikenakan biaya administrasi sebesar Rp.20.000,00 dan dibayarkan pada saat nasabah menerima pinjaman. Saat nasabah mengambil kembali barang jaminannya misalnya dengan jangka waktu tiga puluh hari berarti nasabah harus membayar pinjaman + (biaya pemeliharaan \times 3). Biaya pemeliharaan dikalikan tiga karena perhitungan biaya per sepuluh hari, dan untuk simulasi ini jumlah yang dibayarkan adalah $\text{Rp.1.400.000,00} + (\text{Rp.7.000,00} \times 3)$ yaitu $\text{Rp.1.400.000,00} + \text{Rp.21.000,00} = \text{Rp.1.421.000,00}$ dengan demikian kewajiban yang harus dibayarkan nasabah seluruhnya dengan jangka waktu tiga puluh hari adalah sebesar: $\text{Rp.1.400.000,00} + \text{Rp.20.000,00} + \text{Rp.21.000,00} = \text{Rp.1.441.000,00}$.

Jangka waktu gadai dan pinjaman maksimum 120 hari kalender dan dapat diperpanjang dengan membuat dan menandatangani akad QBE (*Qardh* Beragun Emas) kembali antar nasabah dan bank dengan menggunakan STLE (Standar Taksir Logam Emas) dan tarif yang berlaku saat perpanjangan serta sesuai ketentuan bank. Saat nasabah menebus barangnya, nasabah selain membayar nilai pinjaman juga membayar biaya pemeliharaan sesuai dengan lamanya masa sewa.

3.2.5. Implementasi Manajemen Risiko Pada Produk Pembiayaan Gadai Emas Syariah Di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Sleman

Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Sleman pada produk pembiayaan gadai emas syariah mempunyai beberapa potensi risiko yang memerlukan penerapan manajemen risiko untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya kerugian. Beberapa potensi risiko yang terlihat pada saat magang adalah:

1. Risiko Operasional

Layanan produk pembiayaan gadai emas syariah di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Sleman terpisah dari layanan produk yang lain. Layanan gadai ditangani oleh seorang penaksir yang bertugas melayani transaksi gadai emas, penaksir merupakan pegawai bank yang dididik secara khusus untuk menaksir serta menghitung kadar emas, berat emas dan nilai taksiran harga gadai. Fungsi

pengawasan dilakukan dengan cara *Dual Control* yaitu persetujuan pembiayaan gadai dilakukan oleh penaksir dan pejabat bank dalam hal ini adalah Pimpinan Cabang Pembantu.

Penerapan manajemen risiko di sini dimaksudkan sebagai cara untuk meminimalisir kerugian yang mungkin timbul, kerugian ini bisa terjadi pada pihak bank maupun pihak nasabah. Adapun yang dimaksudkan dengan kerugian bukan hanya dihitung secara finansial namun di sisi nasabah kerugian bisa terjadi karena masalah waktu yang terbuang karena lama mengantri akibat dari tenaga penaksir yang hanya satu orang sedangkan layanan gadai disaat tertentu sangat ramai. Misalnya pada saat menjelang lebaran, tahun ajaran baru dan ketika banyak hajatan.

2. Risiko Pasar

Implementasi pengelolaan risiko pasar pada produk pembiayaan Gadai Emas Syariah di Bank BRI Syariah untuk selalu meninjau kembali (*review*) kebijakan tentang nilai emas yang akan digadaikan disesuaikan dengan harga pasar yang berlaku dan diterapkan pada pembiayaan gadai emas syariah yaitu dengan cara melakukan pembahasan setiap kali ada perubahan harga emas dan dilakukan di Kantor Cabang dengan mengumpulkan para pemangku kebijakan dari kantor Cabang Pembantu seluruhnya untuk pengambilan keputusan mengenai harga emas yang akan diterapkan.

Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu selalu melakukan *monitoring* harga emas sebagai bahan untuk mereview kebijakan tentang nilai taksiran harga emas yang akan diterapkan pada produk pembiayaan gadai emas syariah. Hal ini memperkecil kemungkinan adanya kerugian baik di pihak bank maupun pihak nasabah akibat naik turunnya harga emas dan logam mulia.

Kerugian bisa terjadi pada nasabah jika tidak bisa memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo dan jika harga emas di pasar mengalami kenaikan dibandingkan saat menggadaikan yang pertama, karena akan mendapatkan nilai taksiran yang lebih tinggi dari nilai pinjaman yang pertama sehingga nilai pinjamanpun semakin besar dan harus membayar kembali biaya administrasi dan sewa. Nasabah juga harus memperbarui akad perjanjian dengan menanda tangani kembali akad QBE (*Qardh* Beragun Emas) dengan menggunakan STLE (Standar Taksiran Logam Emas) dengan tarif yang berlaku saat perpanjangan serta sesuai dengan ketentuan bank. Keadaan ini sebenarnya tidak benar-benar merugikan nasabah karena sebenarnya hanya memperpanjang masa gadai dan menyesuaikan dengan harga taksiran emas yang berlaku pada saat perpanjangan.

3. Risiko Pembiayaan

Implementasi manajemen risiko pembiayaan pada Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Sleman berupa pengelolaan risiko

pembiayaan yang timbul akibat adanya aktivitas transaksi pembiayaan gadai emas dan penilaian dilakukan dengan cara *dual control* yaitu persetujuan terhadap setiap pembiayaan dengan persetujuan penaksir dan pejabat kepala cabang pembantu, sehingga pembiayaan gadai emas ini unggul karena kecepatan dan kemudahannya untuk memperoleh pembiayaan.

Kebijakan yang berisi ketentuan-ketentuan tentang emas dan logam mulia yang bisa digadaikan yaitu tentang kadar emas, jenis emas, nilai maksimal pembiayaan merupakan penerapan prinsip kehati-hatian untuk memperkecil kerugian yang mungkin terjadi karena emas merupakan logam berharga yang sering dipalsukan.

Risiko pembiayaan pada produk pembiayaan gadai emas syariah relatif kecil karena terdapat perjanjian akad yang menyebutkan jika nasabah tidak memenuhi kewajibannya dalam waktu yang sudah ditentukan, pihak bank BRI Syariah akan memberikan surat peringatan sampai dengan tiga kali, namun jika nasabah masih belum bisa memenuhi kewajibannya maka pihak bank akan melelang emas yang digadaikan. Jika terdapat sisa selisih harga lelang dengan jumlah pinjaman, maka akan dikembalikan kepada nasabah. Jadi sebenarnya kerugian karena risiko pembiayaan kemungkinannya kecil karena nasabah sudah meminjamkan barang gadainya kepada pihak Bank BRI Syariah. Meskipun demikian risiko sekecil apapun tetap harus diperhitungkan.

4. Risiko Reputasi

Implementasi risiko reputasi yang dilakukan oleh Bank BRI Syariah untuk melindungi reputasinya di mata masyarakat dengan mengadakan kajian-kajian dalam penyusunan strategi *Marketing Communication*. Dalam pelaksanaannya, meskipun secara umum reputasi BRI Syariah dimata masyarakat sangat bagus karena bank ini milik pemerintah dan menginduk pada Bank BRI sebagai bank yang sudah akrab dimata masyarakat dan sangat dipercaya, namun untuk produk pembiayaan gadai emas syariah pada bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Sleman pada pelaksanaannya belum optimal dalam strategi *marketing communication* mengingat lokasi kantor sangat strategis berdekatan dengan banyak perguruan tinggi ternama dan merupakan lokasi bisnis yang sangat ramai dengan berbagai macam jenis usaha dari pedagang kaki lima sampai dengan pengusaha besar ada di sini. Pihak BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Sleman kurang melakukan promosi untuk produk gadai ini dan hanya menyediakan brosur dan memasang spanduk di area kantor.

Selain melakukan promosi, risiko reputasi juga didukung dengan kebijakan dari bank BRI Syariah untuk melindungi emas jaminan nasabah yang disimpan bank dari kemungkinan kejadian yang mengakibatkan kerugian dengan cara mengasuransikannya. Hal ini merupakan nilai tambah bagi Bank Syariah dalam meningkatkan kepercayaan (reputasi) di mata masyarakat.

5. Risiko Hukum

Implementasi risiko hukum pada Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Sleman selalu mengikuti kebijakan dan regulasi yang telah ditetapkan oleh Bank BRI Syariah Kantor Cabang yang setiap kebijakan diambil berdasarkan kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, namun kemungkinan terjadinya masalah hukum pada tingkat operasional khususnya produk pembiayaan gadai emas syariah ini sangat mungkin. Sehingga untuk mengurangi risiko hukum bank sudah siap dengan kebijakan hukum dan standar dokumen hukum yang dibuat sesuai hukum yang berlaku. Secara operasional dalam setiap transaksi pembiayaan khususnya pembiayaan gadai emas syariah pada Bank BRI Syariah selalu disertai dengan adanya perjanjian akad gadai yang merupakan hal terpenting dari transaksi gadai syariah yaitu akad pemberian pinjaman (*Qardh*), akad penitipan barang jaminan (*Rahn*) dan penetapan sewa tempat penyimpanan (*ijarah*). Akad ini tertuang dalam perjanjian akad gadai antara bank dengan nasabah dan sudah sesuai dengan standar dokumen hukum yang dibuat sesuai hukum yang berlaku sehingga tidak merugikan bank maupun nasabah.

Perjanjian akad ini disetujui oleh dua belah pihak dan berisi perjanjian yang memuat hak dan kewajiban pihak Bank maupun pihak penggadai termasuk juga perjanjian jika salah satu pihak tidak bisa memenuhi kewajibannya misalnya karena *wanprestasi* atau kejadian

luar biasa yang menyebabkan Bank tidak dapat memenuhi kewajibannya, contoh karena bencana alam dan pencurian meskipun Bank sebenarnya sudah mengantisipasi hal ini dengan mengasuransikan setiap emas yang digadaikan.

Untuk meminimalisir terjadinya risiko hukum pada tingkat kantor cabang Bank BRI Syariah terdapat bagian *Staff Legal* untuk mengurus masalah hukum yang mungkin timbul antara pihak bank dan nasabah.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan Pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Produk pembiayaan gadai emas syariah pada Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Sleman merupakan produk pembiayaan yang ditawarkan BRI Syariah kepada masyarakat yang membutuhkan dana secara mudah dan cepat. Prosesnya sederhana untuk bisa mendapatkan pembiayaan sampai dengan Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) per orang cukup dengan membawa KTP, emas perhiasan atau logam mulia yang akan digadaikan serta sudah mempunyai buku tabungan BRI Syariah. Produk pembiayaan gadai emas syariah ini juga aman karena setiap emas perhiasan atau logam mulia yang dijaminkan dilindungi oleh asuransi dan produk pembiayaan ini juga telah melalui pengkajian dan analisa untuk memperkecil kemungkinan terjadinya kerugian baik di pihak bank maupun nasabah yaitu dengan melalui proses manajemen risiko.
2. Secara operasional, implementasi manajemen risiko pada tingkat Kantor Cabang Pembantu Sleman dirasa belum optimal pelaksanaannya karena belum bisa membawa hasil maksimal baik bagi bank maupun nasabah. Hal ini dapat dilihat pada implementasi dari risiko reputasi dan risiko operasional.

Upaya pengembangan pasar bagi pembiayaan gadai emas syariah harus didukung oleh promosi yang lebih luas karena sebenarnya bank BRI Syariah sudah mempunyai nama baik dan mendapat kepercayaan di dalam masyarakat (risiko reputasi). Upaya ini akan lebih bagus lagi jika didukung dengan kualitas pelayanan pada bagian gadai. Kualitas pelayanan salah satunya dapat dilihat dari seberapa lama seorang nasabah mendapatkan pelayanan sesuai dengan yang dijanjikan yaitu proses cepat 1 jam cair. Berdasarkan pengalaman prosesnya memang cepat tetapi jika nasabah lebih dari satu orang akan memerlukan waktu untuk menunggu antrian, sehingga waktu yang diperlukan oleh seorang nasabah menjadi lebih lama. Dengan demikian tambahan tenaga penaksir untuk meningkatkan kualitas pelayanan pada pembiayaan gadai emas syariah ini bisa dipertimbangkan (risiko operasional).

3. Setiap produk layanan pada bank sebaik apapun analisis risiko yang dibuat selalu ada celah yang membuat sebuah produk layanan yang ditawarkan memiliki kekurangan. Begitu juga pada pembiayaan gadai emas syariah ini, implementasi risiko pasar dapat dilihat saat nasabah sudah jatuh tempo tetapi belum bisa melunasi pembiayaan maka diberlakukan perjanjian akad kembali dengan sistem Standar Taksiran Logam Emas (STLE) yaitu taksiran harga saat akad berlangsung. Disebut sebagai risiko pasar karena sistem STLE ini bisa mengakibatkan nilai taksiran berubah

mengikuti harga pasar saat perjanjian akad dilakukan kembali. Hal ini juga berpengaruh pada risiko pembiayaan jika nasabah tidak mampu membayar kemudian terjadi lelang (risiko pembiayaan), jika harga emas stabil berarti harga lelang bisa lebih tinggi dari nilai pembiayaan sehingga masih ada selisih harga yang dikembalikan kepada nasabah. Tetapi jika harga lelang lebih rendah akan membuat nasabah membayar kekurangan pinjamannya (risiko pasar). Keadaan ini yang sering menimbulkan masalah hukum jika salah satu pihak merasa dirugikan (risiko hukum), sehingga di tiap bank BRI Syariah Kantor Cabang disediakan unit khusus yang menangani jika terjadi masalah hukum yaitu *Legal Staff*.

4.2. SARAN

Saran yang berikan dari kegiatan magang yang telah dilakukan di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Sleman, sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan pada bagian pembiayaan gadai emas syariah di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Sleman sebaiknya menambah penaksir menjadi lebih dari satu orang untuk mempercepat waktu antrian (risiko operasional). Selain itu bisa juga untuk mengembangkan pemasaran dengan cara jemput bola artinya pihak bank yang mendatangi rumah nasabah yang akan menggadaikan emas perhiasan atau logam mulia miliknya, sehingga diperlukan tambahan penaksir. Jika cara jemput bola ini dilaksanakan keuntungan yang didapat pihak bank dari

produk pembiayaan gadai ini bisa meningkat dan di sisi nasabah memperoleh keuntungan dalam hal pelayanan karena tidak perlu keluar rumah, tidak perlu antri serta bisa menghemat waktu dan tenaga sehingga nasabah semakin percaya pada bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Sleman (risiko reputasi).

2. Sedangkan untuk meminimalisir risiko hukum sebaiknya memanfaatkan teknologi informasi yaitu dengan cara sms, telepon dan sosial media lainnya untuk memudahkan komunikasi dengan nasabah yang hampir jatuh tempo. Karena menurut pengamatan penulis nasabah bisa lupa jika sudah masuk jatuh tempo dan harus melakukan perjanjian perpanjangan pinjaman lagi (risiko hukum). Pemanfaatan teknologi informasi ini juga bisa diterapkan pada pemasaran dengan cara jemput bola seperti dijelaskan di atas, misalnya dengan membuat *icon* “Call Gadai” yang melayani berbagai pertanyaan nasabah tentang produk pembiayaan gadai, nilai taksiran emas atau logam mulia terkini maupun untuk nasabah yang ingin menggadaikan dengan memanggil penaksir ke rumah.
3. Nilai taksir emas perhiasan dan logam mulia sangat dipengaruhi oleh fluktuasi harga pasar (risiko pasar). Sebenarnya ini bermanfaat bagi nasabah jika menginginkan memperoleh keuntungan dari produk pembiayaan gadai ini, yaitu dengan mengamati pergerakan harga logam mulia di pasaran dan melihat nilai taksiran yang diberlakukan oleh bank. Jika nilai taksiran tinggi nasabah bisa memperoleh keuntungan dengan mendapatkan nilai

pembiayaan yang tinggi juga namun cara ini tidak sesuai dengan aturan syariah, karena semangat dari gadai syariah adalah menolong orang yang terdesak kebutuhan dana dan bukan untuk mencari keuntungan. Kelemahan dari pihak bank adalah tidak bisa melihat niat orang untuk menggadaikan emasnya apakah karena terdesak kebutuhan atau hanya mencari keuntungan. Meskipun demikian bank BRI Syariah bisa meyakinkan masyarakat bahwa bank BRI Syariah benar-benar menerapkan asas syariah dalam operasionalnya sebagai salah satu cara untuk menambah kepercayaan masyarakat (risiko reputasi). Sehingga dalam mempromosikan produk layanan pembiayaan gadai syariah ini lebih ditekankan lagi bahwa bank BRI Syariah benar-benar menerapkan asas syariah dalam operasionalnya dan hal ini merupakan keunggulan bank BRI Syariah serta membedakan antara bank BRI Syariah dengan bank syariah lainnya. Sebagai contoh bank BRI Syariah hanya menawarkan produk gadai emas syariah saja sedangkan bank syariah yang lain juga menawarkan produk kebun emas dan cicil emas yang sebenarnya tidak sesuai asas syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori. 2006. *Gadai Syariah Di Indonesia, Konsep Implementasi Dan Institutionalisisasi*. Cetakan ke-1. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Bambang Rianto Rustam. 2013. *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Bank BRI Syariah. 2015. *Buliding Sinergy for Quality Growth Membangun Kerjasama untuk pertumbuhan berkualitas Laporan Tahunan Annual Report : BRI Syariah*
- Budi Wahyono. 2015. *Pengertian dan Arti Penting Mananjemen Risiko*, diperoleh pada tanggal 20 Mei 2016 di: <http://www.Pendidikaneknomi.com/2015/05/pengertian-dan-arti-penting-manajemen.html>
- Dadan Muttaqien. 2009. *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Safiria Insania Press.
- Heri Sudarsono. 2008. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Hani Handoko. 2013. *Manajemen Edisi ke-2*. Cetakan ke-24. Yogyakarta: BPFE.
- Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPi). 2012. Seminar Gadai di Bank Syariah diperoleh pada 20 Juni 2016 di: www.lppi.or.id/index.php/.../sub/seminar/-gadai-emas-di-bank-Syariah
- Megasari Dyah dan Astri Karina Bangun. 2012. Gadai Emas Yang Sedang Trendi Tapi Membuat Galau, diperoleh pada 20 Juni 2016 di: lipsus.kontan.co.id/V2/gadai-emas/read/46/
- Muhammad Syafi' Antonio. 2001. *Bank Syariah dan Teori-teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Nur Khusniyah I. , Ubud S., Djumilah H., Nur S. 2012. " *Manajemen Risiko Berbasis Spiritual Islam.*" *Ekonomi & Keuangan*. V.16, p. 184-208.
- Syukri Iska. 2012. *Sistem Perbankan Syariah Di Indonesia dalam Perspektif Fikih Ekonomi*. Cetakan ke-1. Yogyakarta: Fajar Media Press.
- Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah diperoleh pada 9 Agustus 2016 di: www.hukumonline.com/pusatdata/download/f156156/node/28067
- Zainuddin Ali. 2008. *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Persetujuan Magang

Nomor : B. KC-YOG/05-2016
Lamp. : -
Perihal : **Persetujuan Praktek Kerja Lapangan**

Proposal Praktek Kerja Lapangan Nomor 11.285/Ket/2016 dengan judul "Penerapan Manajemen Risiko Pada Pembiayaan"

Menunjuk Proposal pengajuan Praktek Kerja Lapangan mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia
menyetujui praktek kerja lapangan agar dilaksanakan pada :

Hari : Senin s.d Jum'at
Jam : 07:30WIB s.d 17:00 WIB
Jangka Waktu : 4 (empat) minggu
Terhitung : 01 s.d 30 Juni 2016
Tempat : BRI Syariah KCP Sleman Afandi
Jl. Afandi No.57 Sleman 55281
Telp. 0274-560999

Demikian pemberitahuan kami, atas perhatiannya diucapkan

Lampiran 3. Contoh Akad-akad Gadai Emas Syariah Bank BRI Syariah

LAKAS PINJAMAN LIANG (GADAI)

Akad ini dibuat dan ditandatangani pada hari ini tanggal sebagaimana tercantum dalam Surat Gada Syariah dan di hadapan:

1. PT. BANK BRI SYARIAH (selanjutnya disebut "Bank Pinjam"), suatu Bank dengan prinsip hukum Islam, berkedudukan di Jakarta Pusat, yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia. Untuk selengkapnya disebut sebagai "BANK".
2. NASABAH adalah orang yang memiliki atau mempunyai hak dalam Surat Gada Syariah ini. BANK dan NASABAH secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK".
3. Sebagaimana PIHAK PIHAK menandatangani Surat Gada Syariah ini berdasarkan perjanjian pinjaman antara Bank Pinjam kepada NASABAH untuk keperluan yang akan dijelaskan di bawah ini.
4. NASABAH bersedia menyerahkan haknya dalam Surat Gada Syariah ini kepada Bank Pinjam sebagai jaminan atas pinjaman yang akan diberikan oleh Bank Pinjam kepada NASABAH.
5. BANK dan NASABAH sepakat untuk melaksanakan hal-hal yang tercantum dalam Surat Gada Syariah ini.
6. BANK dan NASABAH sepakat untuk melaksanakan hal-hal yang tercantum dalam Surat Gada Syariah ini.
7. BANK dan NASABAH sepakat untuk melaksanakan hal-hal yang tercantum dalam Surat Gada Syariah ini.
8. BANK dan NASABAH sepakat untuk melaksanakan hal-hal yang tercantum dalam Surat Gada Syariah ini.
9. BANK dan NASABAH sepakat untuk melaksanakan hal-hal yang tercantum dalam Surat Gada Syariah ini.
10. BANK dan NASABAH sepakat untuk melaksanakan hal-hal yang tercantum dalam Surat Gada Syariah ini.

AKAD LIJARAN

Akad ini dibuat dan ditandatangani pada hari ini tanggal sebagaimana tercantum dalam Surat Gada Syariah dan di hadapan:

1. PT. BANK BRI SYARIAH (selanjutnya disebut "Bank Pinjam"), suatu Bank dengan prinsip hukum Islam, berkedudukan di Jakarta Pusat, yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia. Untuk selengkapnya disebut sebagai "BANK".
2. NASABAH adalah orang yang memiliki atau mempunyai hak dalam Surat Gada Syariah ini. BANK dan NASABAH secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK".
3. Sebagaimana PIHAK PIHAK menandatangani Surat Gada Syariah ini berdasarkan perjanjian pinjaman antara Bank Pinjam kepada NASABAH untuk keperluan yang akan dijelaskan di bawah ini.
4. NASABAH bersedia menyerahkan haknya dalam Surat Gada Syariah ini kepada Bank Pinjam sebagai jaminan atas pinjaman yang akan diberikan oleh Bank Pinjam kepada NASABAH.
5. BANK dan NASABAH sepakat untuk melaksanakan hal-hal yang tercantum dalam Surat Gada Syariah ini.
6. BANK dan NASABAH sepakat untuk melaksanakan hal-hal yang tercantum dalam Surat Gada Syariah ini.
7. BANK dan NASABAH sepakat untuk melaksanakan hal-hal yang tercantum dalam Surat Gada Syariah ini.
8. BANK dan NASABAH sepakat untuk melaksanakan hal-hal yang tercantum dalam Surat Gada Syariah ini.
9. BANK dan NASABAH sepakat untuk melaksanakan hal-hal yang tercantum dalam Surat Gada Syariah ini.
10. BANK dan NASABAH sepakat untuk melaksanakan hal-hal yang tercantum dalam Surat Gada Syariah ini.

AKAD GADAI

Akad ini dibuat dan ditandatangani pada hari ini tanggal sebagaimana tercantum dalam Surat Gada Syariah dan di hadapan:

1. PT. BANK BRI SYARIAH (selanjutnya disebut "Bank Pinjam"), suatu Bank dengan prinsip hukum Islam, berkedudukan di Jakarta Pusat, yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia. Untuk selengkapnya disebut sebagai "BANK".
2. NASABAH adalah orang yang memiliki atau mempunyai hak dalam Surat Gada Syariah ini. BANK dan NASABAH secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK".
3. Sebagaimana PIHAK PIHAK menandatangani Surat Gada Syariah ini berdasarkan perjanjian pinjaman antara Bank Pinjam kepada NASABAH untuk keperluan yang akan dijelaskan di bawah ini.
4. NASABAH bersedia menyerahkan haknya dalam Surat Gada Syariah ini kepada Bank Pinjam sebagai jaminan atas pinjaman yang akan diberikan oleh Bank Pinjam kepada NASABAH.
5. BANK dan NASABAH sepakat untuk melaksanakan hal-hal yang tercantum dalam Surat Gada Syariah ini.
6. BANK dan NASABAH sepakat untuk melaksanakan hal-hal yang tercantum dalam Surat Gada Syariah ini.
7. BANK dan NASABAH sepakat untuk melaksanakan hal-hal yang tercantum dalam Surat Gada Syariah ini.
8. BANK dan NASABAH sepakat untuk melaksanakan hal-hal yang tercantum dalam Surat Gada Syariah ini.
9. BANK dan NASABAH sepakat untuk melaksanakan hal-hal yang tercantum dalam Surat Gada Syariah ini.
10. BANK dan NASABAH sepakat untuk melaksanakan hal-hal yang tercantum dalam Surat Gada Syariah ini.

Ditandatangani dan ditandatangani oleh:

Bank Pinjam: *[Signature]*

Nasabah: *[Signature]*

Lampiran 4. Bukti Sertifikat Gadai Emas Syariah Bank BRI Syariah

SERTIFIKAT GADAI SYARIAH		QRE BRIS IB	
No. Sertifikat: 00099160		No. Register: 00099160	
<p>01060 : LDI627200177 28 SEP 2016 13:18</p> <p>0074805 : LDI627200177 RONA MEDHIRA AZALIA No. Aplikasi: 0068062 18800,000.00 K</p> <p>00000 : RONA MEDHIRA AZALIA 20,000.00 K</p>			
<p>No. KTP : 3404125209940002</p> <p>Alamat : RANDUGOWANG RT 003 RW 016 MANGLIK</p> <p>Telepon : HP: 085340124215</p>		<p>Tanggal Akad : 20160928</p> <p>Tgl Jatuh Tempo : 20170126</p> <p>Tgl Jual Jaminan : 20170130</p> <p>Jangka Waktu : 120</p>	
<p>Keterangan Jaminan : 5.00(gr) 1(bh) P16K,2 CC MT BRT 5.98/5 GR</p>		<p>Mo. SGS : LDI627200177</p> <p>Bulan & Gol. Pinjaman : 09 A</p> <p>Tanggal Akad : 20160928</p> <p>Tanggal Jatuh Tempo : 20170126</p> <p>Mo. Aplikasi : 0068062</p> <p>Nilai Taksiran : 1,642,520.00</p> <p>Nilai Pinjaman : 1,400,000.00</p>	
<p>Nilai Taksiran : 1,642,520.00</p> <p>Nilai Pinjaman : 1,400,000.00</p> <p>Terbilang : Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah</p> <p>Biaya Pemeliharaan/10 hr : 7,000.00</p> <p>Biaya Admin : 20,000.00</p> <p>Biaya Lainnya :</p>			
<p>KETENTUAN QRE</p> <p>1. Jangka waktu gadai dan pinjaman maksimum 120 (seratus dua puluh) hari kalender dan dapat diperpanjang dengan membuat dan menandatangani akad (QRE (Qardh Beragun Emas) kembali antara Nasabah dan Bank dengan menggunakan STLE (Standar Taksir Logam Emas) dan tarif yang berlaku saat perpanjangan serta sesuai ketentuan Bank.</p> <p>2. Sertifikat Gadai Syariah ini digunakan sebagai tanda terima uang oleh nasabah.</p> <p>3. Nasabah memahami manfaat dan risiko atas produk yang dimaksudkan sesuai dengan FBl.</p> <p>4. Dengan menandatangani Sertifikat Gadai Syariah ini maka kedua belah pihak sepakat dan setuju untuk tunduk dan menaati syarat dan ketentuan-ketentuan akad seperti yang tercantum dibalik Sertifikat Gadai Syariah ini berikut perubahan/penambahan/pembahasannya.</p>			
<p>TANDA TANGAN NASABAH</p> <p><i>Rona</i></p> <p>RONA MEDHIRA AZALIA</p>		<p>PEMAKSIR</p> <p><i>[Signature]</i></p>	
<p>Tanda Terima Barang Jaminan : Barang jaminan sudah diterima secara utuh dan sempurna seperti semula sesuai dengan keterangan jaminan diatas</p> <p>Yang Menyerahkan</p>		<p>PEJABAT BANK</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Yang Menerima</p>	
<p>(.....)</p>		<p>(.....)</p>	

Lampiran 5. Brosur Gadai Emas Syariah Bank BRI Syariah



Gadai
BRISyariah iB



1 Jam Cair

**Anda Butuh Dana Mendesak dan Cepat ,
untuk kebutuhan :**

- ✓ Renovasi rumah
- ✓ Pengembangan usaha
- ✓ Pendidikan anak
- ✓ Biaya pengobatan
- ✓ Pernikahan
- ✓ DII

**Gadai Emas BRISyariah kini hadir kembali
Dapatkan Harga taksir dan
biaya titip yang lebih kompetitif**

Syarat mudah, proses cepat

Gadai BRISyariah iB Pilihan tepat penuh manfaat

Hubungi kami sekarang juga

BRI Syariah KCP Sleman
Jl. Affandi/Gejayan No. 57 Yogyakarta
(200 Meter Utara Selokan matram barat jalan)
Telp : 0274 - 580 999, 560 999
fax : 0274 - 562 799

Bersama Wujudkan Harapan Bersama

callBRIS 500-789
www.brisyariah.co.id

f BRI Syariah
@BRISyariah



